

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DAN KRIMINOLOGI

#### A. Perspektif Hukum Pidana

##### A.1. Pengertian Hukum Pidana

Menurut Soedarto, hukum pidana adalah hukum yang memuat aturan – aturan hukum yang mengikat kepada perbuatan – perbuatan yang memenuhi syarat – syarat tertentu suatu akibat pidana.<sup>1</sup>

Menurut Pompe, hukum pidana adalah semua aturan-aturan hukum yang menentukan terhadap perbuatan – perbuatan apa seharusnya dijatuhi pidana dan apakah macamnya itu.<sup>2</sup>

Definisi hukum pidana diatas hanya mendefinisikan hukum pidana dalam arti sempit saja, yaitu terbatas pada hukum pidana materiil saja yang menyangkut perbuatan – perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.

Menurut Moeljatno, hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasar – dasar dan aturan – aturan untuk :

- a. Menentukan perbuatan – perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.

---

<sup>1</sup> Sudarto, *Op.Cit*, hlm. 100

<sup>2</sup> Moeljatno, *Op.Cit*, hlm. 7

- b. Menentukan kapan dan dalam hal – hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan – larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.<sup>3</sup>

Menurut Simmons, hukum pidana adalah kesemuanya perintah – perintah dan larangan – larangan yang diadakan oleh Negara dan diancam dengan suatu nestapa (pidana) barangsiapa yang tidak menaatinya, kesemuanya aturan – aturan yang menentukan syarat – syarat bagi akibat hukum itu dan kesemuanya aturan – aturan untuk mengadakan (menjatuhi) dan menjalankan pidana tersebut.<sup>4</sup>

Menurut Van Hamel, hukum pidana adalah semua dasar – dasar dan aturan – aturan yang dianut oleh suatu Negara dalam menyelenggarakan ketertiban hukum (*rechtsorde*) yaitu dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum dan mengenakan suatu nestapa kepada yang melanggar larangan – larangan tersebut.<sup>5</sup>

Menurut Sudikno Mertokusumo, hukum pidana adalah hukum yang menentukan perbuatan – perbuatan apa atau siapa sajakah yang dapat dipidana serta sanksi – sanksi apa sajakah yang tersedia. Hukum pidana dibagi menjadi hukum pidana materiil dan hukum pidana formil, hukum pidana materiil itu memuat perbuatan – perbuatan melanggar hukum yang disebut delik dan diancam

---

<sup>3</sup> Moeljatno, *Op.Cit*, hlm.1

<sup>4</sup> *Ibid*

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm.8

dengan sanksi, hukum pidana formil atau hukum acara pidana mengatur bagaimana caranya Negara menerapkan sanksi pidana pada peristiwa konkrit.<sup>6</sup>

Menurut Adami Chazawi, Hukum pidana merupakan bagian dari hukum public yang memuat atau berisi ketentuan – ketentuan tentang :<sup>7</sup>

1. Aturan umum hukum pidana dan (yang dikaitkan atau berhubungan dengan) larangan melakukan perbuatan – perbuatan (aktif atau positif maupun pasif atau negatif) tertentu yang disertai dengan ancaman sanksi berupa pidana (straf) bagi yang melanggar larangan itu.
2. Syarat – syarat tertentu (kapankah) yang harus dipenuhi atau harus ada bagi si pelanggar untuk dapat dijatuhkannya sanksi pidana yang diancamkan pada larangan perbuatan yang dilanggarnya.
3. Tindakan dan upaya – upaya yang boleh atau harus dilakukan Negara melalui alat – alat perlengkapannya (misalnya : polisi, jaksa, hakim) terhadap yang disangka dan didakwa sebagai pelanggar hukum pidana dalam rangka usaha Negara menentukan, menjatuhkan dan melaksanakan sanksi pidana terhadap dirinya serta tindakan dan upaya – upaya yang boleh dan harus dilakukan oleh tersangka atau terdakwa pelanggar hukum tersebut dalam usaha melindungi dan mempertahankan hak – haknya dari tindakan Negara dalam upaya Negara menegakkan hukum pidana tersebut.

Berdasarkan beberapa definisi hukum pidana menurut Moeljatno, Simmons, Van Hamel, Sudikno Mertokusumo dan Adami Chazawi diatas

---

<sup>6</sup> Sudikno, *Op.Cit*, hlm.124

<sup>7</sup> Adami Chazawi, *Op.Cit*, hlm. 2

memberikan definisi hukum pidana dalam arti luas yakni hukum pidana materiil dan hukum pidana formil.

Hukum pidana materiil berisi tentang aturan – aturan hukum perbuatan yang dilarang, hal – hal atau syarat – syarat yang menjadikan seseorang dapat dikenai tindakan hukum tertentu berupa pidana atau tindakan dan sanksi hukum baik pidana maupun denda.<sup>8</sup>

## A.2. Perbuatan Pidana

Perbuatan pidana berasal dari istilah Belanda “*Strafbaar feit*”. Simons menerangkan bahwa *strafbaar feit* adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.<sup>9</sup>

Hal serupa juga dikemukakan oleh Van Hamel yang merumuskan *strafbaar feit* adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam undang – undang, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.<sup>10</sup>

Berdasarkan pendapat diatas perbuatan pidana mencakup unsur kelakuan dan kesalahan yang merupakan pertanggungjawaban.<sup>11</sup> Moeljatno menilak dengan tegas perbuatan pidana disamakan dengan *strafbaar feit* yang menyampuradukkan perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban, perbuatan pidana hanya menunjuk

---

<sup>8</sup> Mahrus Ali, *Op.Cit*, hlm. 5

<sup>9</sup> Moeljatno, *Op.Cit*, hlm. 56

<sup>10</sup> *Ibid*

<sup>11</sup> Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1983, hlm. 12

kepada sifat perbuatannya saja yaitu sifat yang dilarang dengan ancaman dengan pidana.<sup>12</sup>

Moeljatno menegaskan bahwa perbuatan pidana lebih tepat dipersamakan dengan *criminal act* karena pertama *criminal act* ini juga berarti kelakuan dan akibat, kedua *criminal act* ini juga dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana yang dinamakan *criminal liability* atau *responsibility*.<sup>13</sup>

Moeljatno mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana barangsiapa yang melanggar aturan tersebut.<sup>14</sup>

Pendapat serupa juga dikemukakan Roeslan Saleh yang mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang diilang. <sup>15</sup> Roeslan Saleh berpendapat perbuatan pidana dipersamakan dengan *criminal act*.

Berdasarkan pendapat Moeljatno dan Roeslan Saleh di atas, kesalahan tidak termasuk unsur perbuatan pidana, kesalahan merupakan unsur pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu dalam tulisan ini pengertian perbuatan pidana dipisahkan dengan pertanggungjawaban pidana.

Oleh karena itu unsur – unsur perbuatan pidana meliputi beberapa hal yaitu : *Pertama*, Perbuatan itu berwujud kelakuan baik aktif maupun pasif yang

---

<sup>12</sup> Moeljatno, *Asas – Asas...Op.Cit*, hlm. 56-57

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 57

<sup>14</sup> Moeljatno. *Perbuatan Pidana...Op.Cit*, hlm. 20

<sup>15</sup> Roeslan Saleh, *Op.Cit*, hlm. 13

berakibat pada timbulnya suatu hal atau keadaan yang dilarang oleh hukum, *Kedua*, Kelakuan dan akibat yang timbul tersebut harus bersifat melawan hukum baik dalam pengertiannya yang formil maupun materiil, *Ketiga*, adanya hal –hal atau keadaan tertentu yang menyertai terjadinya kelakuan dan akibat yang dilarang oleh hukum misalnya berkaitan dengan diri pelaku perbuatan pidana, tempat terjadinya perbuatan pidana, keadaan sebagai syarat tambahan bagi pembedaan dan keadaan yang memberatkan pembedaan.<sup>16</sup>

Terkait dengan salah satu unsur perbuatan pidana, yang memiliki khas dari perbuatan pidana adalah unsur sifat melawan hukumnya. Roeslan Saleh berpendapat bahwa dipidananya sesuatu yang tidak bersifat melawan hukum tidak akan ada artinya.<sup>17</sup> Dalam sifat melawan hukum terdapat dua jenis sifat melawan hukum yaitu, sifat melawan hukum formil dan sifat melawan hukum materiil.

Sifat melawan hukum formil berpendapat bahwa melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum tertulis atau undang – undang saja,<sup>18</sup> oleh karena itu parameter penentuan sifat melawan hukum adalah undang – undang.

Dalam ajaran sifat melawan hukum formil terdapat dua pemahaman, *pertama* suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila telah dirumuskan dalam undang – undang, *kedua* hal yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan adalah undang – undang,<sup>19</sup> dengan kata lain ada alasan pembenar yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan,

---

<sup>16</sup> Mahrus Ali, *Op.Cit*, hlm. 100

<sup>17</sup> Roeslan Saleh, *Sifat Melawan Hukum dari Perbuatan Pidana*, Ctk. Kelima, Aksara Baru, Jakarta, 1987, hlm. 1

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 7

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm.146

sehingga apa yang dilakukan menjadi perbuatan yang patut dan benar.<sup>20</sup> Secara teoritis alasan pembenar dibagi menjadi tiga yaitu : Pembelaan terpaksa yang dirumuskan dalam Pasal 49 ayat 1 KUHP, melaksanakan ketentuan undang – undang yang dirumuskan dalam Pasal 50 KUHP, melaksanakan perintah atasan yang dirumuskan dalam Pasal 51 ayat 1 KUHP.

Sifat melawan hukum materiil adalah melawan hukum tidaklah hanya sekedar bertentangan dengan hukum tertulis, tetapi juga bertentangan hukum tidak tertulis.<sup>21</sup> Menurut ajaran ini sifat melawan hukum yang diatur dalam undang – undang dapat hapus baik karena ketentuan undang – undang maupun hukum tidak tertulis.<sup>22</sup>

Dalam ajaran sifat melawan hukum materiil terbagi dalam dua jenis, yaitu *Pertama* sifat melawan hukum materiil dalam fungsi yang negative yaitu suatu perbuatan yang dilarang oleh undang - undang dapat dikecualikan atau dihapuskan oleh aturan hukum tidak tertulis sehingga tidak menjadi perbuatan pidana.<sup>23</sup> *Kedua* sifat melawan hukum dalam fungsi yang positif, mengakui hal – hal yang berada di luar undang – undang, yaitu hukum tidak tertulis sebagai sumber hukum positif.<sup>24</sup>

---

<sup>20</sup> Moeljatno, *Asas – Asas...Op.Cit*, hlm. 137

<sup>21</sup> Roeslan Saleh, *Sifat Melawan...Op.Cit*, hlm. 7

<sup>22</sup> Mahrus Ali, *Op.Cit*, hlm. 147

<sup>23</sup> Roeslan Saleh, *Sifat Melawan...Op.Cit*, hlm. 18

<sup>24</sup> Mahrus Ali, *Op.Cit*, hlm. 149

### A.3. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya, dengan demikian terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang.<sup>25</sup> Asas yang berlaku dalam pertanggungjawaban pidana adalah tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*Geen straf zonder schuld ; Actus non facit reum nisi mens sist rea*).<sup>26</sup>

Telah dikemukakan diatas bahwa unsur pertanggungjawaban pidana adalah adanya kesalahan yang terdiri dari kemampuan bertanggungjawab, kesengajaan, kealpaan dan tidak adanya alasan pemaaf, selanjutnya akan diuraikan mengenai kemampuan bertanggungjawab, kesengajaan, kealpaan dan tidak adanya alasan pemaaf.

#### A.3.1. Kemampuan bertanggung jawab

Menurut Moeljatno kemampuan bertanggungjawab secara singkat diterangkan sebagai keadaan batin orang yang normal, yang sehat.<sup>27</sup>

Untuk adanya kemampuan bertanggungjawab harus ada :

- a. Kemampuan untuk membedakan – bedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan melawan hukum.

---

<sup>25</sup> Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 68

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm. 153

<sup>27</sup> Moeljatno, *Asas – Asas...Op.Cit*, hlm. 165



- b. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan tadi.<sup>28</sup>

Dalam KUHP kemampuan bertanggungjawab dirumuskan dalam Pasal 44 ayat 1 KUHP yang berbunyi :

“Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya yang cacat dalam pertumbuhannya atau terganggu karena penyakit, tidak dapat dipidana”

Sebagai konsekuensinya dari dua hal tadi, maka tentunya orang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan, dia tidak mempunyai kesalahan kalau melakukan pidana, orang demikian itu tidak dapat dipertanggungjawabkan.<sup>29</sup>

Kemampuan bertanggungjawab merupakan syarat mutlak unsur kesalahan, karenanya mestinya untuk membuktikan adanya kesalahan, unsur kemampuan bertanggungjawab harus dibuktikan juga. Pembuktian ini tentunya sangat sulit, oleh karena itu karena pada umumnya orang – orang adalah normal batinnya, dan mampu bertanggungjawab, maka unsur kemampuan bertanggungjawab dianggap diam – diam selalu ada, kecuali ada tanda – tanda yang menunjukkan bahwa terdakwa mungkin jiwanya tidak normal.

---

<sup>28</sup> *Ibid*

<sup>29</sup> *Ibid*

### A.3.2. Kesengajaan

Wetboek Van Strafrecht tahun 1908 mendefinisikan kesengajaan sebagai “kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan – perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang – undang”.<sup>30</sup> Dalam Memorie van Toelichting mendefinisikan “pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui”.<sup>31</sup>

Berdasarkan definisi diatas, terdapat dua teori yaitu :<sup>32</sup>

- a. Teori Kehendak (*wilstheorie*) adalah keendak yang diarahkan pada terujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam undang – undang.
- b. Teori Pengetahuan (*voorstellingtheorie*) berpandangan bahwa untuk menghendaki tindakan sesuatu, orang lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan (*gambaran*) tentang tindakan sesuatu itu.

Dalam teori Hukum Pidana Indonesia, corak kesengajaan dibagi menjadi tiga, yaitu kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kepastian keharusan dan kesengajaan sebagai kemungkinan.

Berdasarkan pendapat diatas, dengan demikian kesengajaan dibagi menjadi tiga corak, yaitu :<sup>33</sup>

<sup>30</sup> Mahrus Ali, *Op.Cit*, hlm. 174

<sup>31</sup> Moeljatno, *Asas – Asas...Op.Cit*, hlm. 171

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm. 171-172

<sup>33</sup> Mahrus Ali, *Op.Cit*, hlm. 175

- a. Kesengajaan sebagai maksud, yaitu bahwa pelaku mengetahui dan menghendaki akibat dan perbuatannya, maksud diartikan sebagai maksud untuk menimbulkan akibat tertentu.
- b. Kesengajaan sebagai kepastian keharusan adalah dapat diukur dari perbuatan yang sudah mengerti dan menduga bagaimana akibat perbuatannya atau hal – hal mana nanti akan turut serta mempengaruhi akibat perbuatannya. Pembuat sudah mengetahui akibat yang akan terjadi jika ia melakukan suatu perbuatan pidana.
- c. Kesengajaan sebagai kemungkinan, terjadi apabila pelaku memandang akibat dari apa yang dilakukannya tidak sebagai hal yang niscaya terjadi, melainkan sekedar sebagai suatu kemungkinan yang pasti.

### **A.3.3. Kealpaan**

Disamping kesengajaan, orang juga dapat dipidana bila kesalahannya berbentuk kealpaan. Kealpaan adalah keadaan bathin pelaku perbuatan pidana bersifat ceroboh, teledor, atau kurang hati – hati sehingga perbuatan dan akibat yang dilarang oleh hukum terjadi.<sup>34</sup>

Seperti yang dirumuskan dalam Pasal 359 KUHP yang berbunyi :

“Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan orang lain mati diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun”

Van Hamel mengatakan bahwa kealpaan itu mengandung dua syarat yaitu:

---

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm. 281

1. Tidak mengadakan penduga – duga sebagaimana diharuskan oleh hukum. Mengenai syarat tidak mengadakan penduga – duga terdapat dua kemungkinan, yaitu :<sup>35</sup>
  - a. Terdakwa berpikir bahwa akibat tidak akan terjadi karena perbuatannya, padahal pandangan itu kemudian tidak benar, dengan kata lain kekeliruan terletak pada salah pikir atau pandang
  - b. Terdakwa sama sekali tidak mempunyai pikiran bahwa akibat yang dilarang mungkin timbul karena perbuatannya, dengan kata lain kekeliruan terletak pada tidak mempunyai pikiran sama sekali bahwa akibat mungkin akan timbul.
2. Tidak mengadakan penghati – hati sebagaimana diharuskan oleh hukum.

Hal senada juga diungkapkan oleh Pompe bahwa isi kealpaan adalah tidak adanya penghati – hati disamping dapat diduga – duga akan timbulnya akibat.<sup>36</sup>

Jadi dalam kealpaan, pada diri pelaku tidak ada sama sekali niat kejahatan sedikit pun untuk melakukan suatu perbuatan pidana yang dilarang oleh hukum, meskipun demikian, ia patut dipersalahkan atas terjadinya perbuatan pidana dan akibat yang dilarang oleh hukum karena sikapnya yang ceroboh tersebut.<sup>37</sup>

Perbedaan antara kesengajaan dengan kealpaan adalah bahwa dalam kesengajaan ada sifat positif yaitu adanya kehendak dan penyetujuan yang

---

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm. 201

<sup>36</sup> *Ibid*

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm. 178

disadari daripada bagian – bagian delik yang meliputi kesengajaan, sedangkan dalam kealpaan tidak ada sifat positif tersebut.<sup>38</sup>

#### **A.3.4. Tidak Adanya Alasan Pemaaf**

Unsur terakhir dalam pertanggungjawaban pidana adalah tidak adanya alasan pemaaf. Alasan pemaaf adalah alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa, perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi tidak dipidana karena tidak ada kesalahan.<sup>39</sup>

Dalam KUHP alasan pemaaf dibagi menjadi tiga bentuk, yaitu :

1. Daya paksa yang dirumuskan dalam Pasal 48 KUHP yang berbunyi “barangsiapa melakukan perbuatan pidana karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana”
2. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas yang dirumuskan dalam Pasal 49 ayat 2 KUHP yang berbunyi “pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh kegoncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana”.
3. Pelaksanaan perintah jabatan tanpa wewenang yang disadari oleh iktikad baik yang dirumuskan dalam Pasal 51 ayat 2 KUHP yang berbunyi “perintah jabatan tanpa wewenang, tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah, dengan iktikad baik

---

<sup>38</sup> Moeljatno, *Asas – Asas...Op.Cit*, hlm. 201

<sup>39</sup> *Ibid*, hlm. 137

mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya.

#### **A.4. Pidana dan Pemidanaan**

##### **A.4.1. Pidana**

Menurut Moeljatno hukuman adalah hasil atau akibat dari penerapan hukum tadi yang maknanya lebih luas dari pada pidana, sebab mencakup juga keputusan hakim dalam lapangan hukum perdata, selanjutnya menurut beliau istilah hukuman berasal dari kata “straf” dan istilah dihukum yang berasal dari perkataan “wordt goestraf” yang merupakan istilah konvensional. Dalam hal ini beliau tidak setuju dengan istilah itu dan menggunakan istilah yang in konvensional, yaitu pidana.<sup>40</sup> Dan Prof. Sudarto menambahkan, menurut beliau istilah pidana lebih baik dari pada hukuman.<sup>41</sup>

Andi Hamzah membedakan istilah hukuman dan pidana yang dalam Bahasa Belanda hanya dikenal satu istilah untuk keduanya, yaitu *Straf*. Istilah hukuman adalah istilah umum untuk segala macam sanksi baik perdata, administrasi, disiplin dan pidana. Sedangkan istilah pidana diartikan sempit yang berkaitan dengan hukum pidana.<sup>42</sup>

Sudarto mendefinisikan dengan pidana adalah nestapa yang dikenakan oleh Negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang – undang, sengaja agar dirasakan sebagai nestapa.<sup>43</sup>

---

<sup>40</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori – Teori dan Kebijakan Pidana*, Ctk. Ketiga, Alumni, Bandung, 2005, hlm. 1

<sup>41</sup> *Ibid*, hlm. 2

<sup>42</sup> Andi Hamzah, *Asas – Asas Hukum Pidana*, Ctk. Keenam, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 27

<sup>43</sup> Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Ctk. Kedua Alumni, Bandung, 1986, hlm. 109 – 110

Roesln saleh pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan Negara pada pembuat delik itu.<sup>44</sup>

Menurut Ted Honderich, “Punishment is an authority’s infliction of penalty (something involving deprivation or distress) on an offender for on an offence” (pidana adalah suatu penderitaan dari pihak yang berwenang sebagai hukuman [sesuatu yang meliputi pencabutan dan penderitaan] yang dikenakan kepada seorang pelaku karena sebuah pelanggaran).<sup>45</sup>

Rupert Cross menganggap bahwa pidana berarti peneanaan penderitaan oleh Negara kepada seseorang yang telah dipidana karena suatu kejahatan.<sup>46</sup>

H.L.A Hart menyatakan bahwa pidana harus :<sup>47</sup>

- a. Mengandung penderitaan atau konsekuensi – konsekuensi lain yang tidak menyenangkan;
- b. Dikenakan pada seseorang yang benar – benar atau disangka benar melakukan tindak pidana;
- c. Dikenakan berhubung suatu tindak pidana yang melanggar ketentuan hukum;
- d. Dilakukan dengan sengaja oleh orang lain selain pelaku tindak pidana;
- e. Dijatuhkan dan dilaksanakan oelh penguasa sesuai dengan ketentuan suatu sistem hukum yang dilanggar oleh tindak pidana tersebut.

Berdasarkan pengertian pidana diatas, dapat disimpulkan bahwa pidana mengandung unsur – unsur dan ciri – ciri, yaitu :

<sup>44</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Op.Cit*, hlm. 2

<sup>45</sup> *Ibid*

<sup>46</sup> Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 1985, hlm. 22

<sup>47</sup> *Ibid*

1. Pidana itu hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat – akibat lain yang tidak menyenangkan.
2. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang).
3. Pidana itu dikenakan kepada orang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang – undang.<sup>48</sup>

Berkaitan dengan pidana, di Indonesia bentuk pidana secara umum pengaturannya terdapat dalam Pasal 10 KUHP, adalah :

- a. Pidana pokok yang terdiri dari :
  1. Pidana mati
  2. Pidana penjara
  3. Pidana kurungan
  4. Pidana denda
  5. Pidana tutupan (terjemahan BPHN).<sup>49</sup>
- b. Pidana tambahan yang terdiri dari :
  1. Pencabutan hak – hak tertentu
  2. Perampasan barang – barang tertentu
  3. Pengumuman putusan hakim

#### **A.4.2. Pemidanaan**

Pemidanaan dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu : Teori Absolut, Teori Relatif dan Teori Gabungan.

---

<sup>48</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hlm. 4

<sup>49</sup> Dimasukkannya pidana tutupan menjadi pokok dalam KUHP didasarkan pada Undang – Undang Nomor 20 Tahun 1946



#### A.4.2.1. Teori Absolut

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata – mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan.<sup>50</sup> Jadi dasar pijakan teori ini adalah pembahasan.

Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memper=baiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur – unsur untuk dijatuhkannya pidana. Tidaklah perlu memikirkan manfaat menjatuhkan pidana itu, setiap kejahatan harus berakibat dijatuhkan pidana kepada pelanggar. Oleh karena itu pidana bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan.<sup>51</sup>

Teori ini beranggapan bahwa setiap orang dalam keadaan apapun juga mampu untuk berbuat bebas sesuai dengan kehendaknya (*capable of self determination*). Hal ini memberikan pembenaran untuk dilakukannya pembalasan.<sup>52</sup>

Stanley E. Grupp dalam hal ini menyatakan, bahwa reaksi berupa memberikan penderitaan yang layak bagi penjahat merupakan suatu hal yang sangat diharapkan untuk memelihara ketertiban, dan merupakan pernyataan kolektif masyarakat yang bersifat alamiah terhadap kejahatan.<sup>53</sup>

---

<sup>50</sup> *Ibid*, hlm. 11

<sup>51</sup> Andi Hamzah, *Op.Cit*, hlm. 31

<sup>52</sup> Muladi, *Op.Cit*, hlm. 86

<sup>53</sup> *Ibid*, hlm. 50

Menurut Johannes Andenaes tujuan utama (primair) dari pidana menurut teori absolut adalah memuaskan tuntutan keadilan sedangkan pengaruh – pengaruhnya yang menguntungkan adalah sekunder.<sup>54</sup>

Tuntutan keadilan yang sifatnya absolut ini terlihat jelas dalam pendapat Immanuel Kant dalam bukunya “Philosophy of Law” sebagai berikut :

“...Pidana tidak pernah dilaksanakan semata – mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan / kebaikan lain, baik bagi si pelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat, tetapi dalam semua hal harus dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan.

Bahkan walaupun seluruh anggota masyarakat sepakat untuk menghancurkan dirinya sendiri (membubarkan masyarakat) pembunuh terakhir yang masih berada di dalam penjara harus dipidana mati sebelum resolusi / keputusan pembubaran masyarakat itu dilaksanakan. Hal ini harus dilakukan karena setiap orang seharusnya menerima ganjaran dari perbuatannya, dan perasaan balas dendam tidak boleh tetap ada pada anggota masyarakat, karena apabila tidak demikian mereka semua dapat dipandang sebagai orang yang ikut ambil bagian dalam pembunuhan itu yang merupakan pelanggaran terhadap keadilan umum”

Kant memandang pidana sebagai “kategorische imperatief” yakni : seseorang harus dapat dipidana oleh hakim karena ia telah melakukan kejahatan.

---

<sup>54</sup> Muladi dan Barda Nawai Arief, *Op.Cit*, hlm. 11

Pidana bukan merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan, melainkan mencerminkan keadilan (uitdrukking van de gerechtigheid).<sup>55</sup>

Salah seorang tokoh lain penganut teori absolut yang terkenal adalah Hegel yang berpendapat bahwa pidana merupakan keharusan logis sebagai konsekuensi dari adanya kejahatan. Karena kejahatan adalah pengingkaran terhadap ketertiban hukum Negara yang merupakan perwujudan dari cita susila, maka pidana merupakan “negation der negation” (peniadaan atau pengingkaran terhadap pengingkaran).<sup>56</sup>

Vos menunjukkan bahwa teori pembalasan atau absolut ini terbagi atas pembalasan subjektif dan pembalasan objektif. Pembalasan subjektif adalah pembalasan terhadap kesalahan pelaku. Pembalasan objektif adalah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan oleh pelaku di dunia luar. Vos menambahkan keduanya tidak perlu dipertentangkan.<sup>57</sup>

Nigel Walker memberi tiga pengertian mengenai pembalasan (retribution), yaitu :<sup>58</sup>

- a. *Retaliatory Retribution*, yaitu dengan sengaja membebankan suatu penderitaan yang pantas diderita seorang penjahat dan yang mampu menyadari bahwa beban penderitaan itu akibat kejahatan yang dilakukannya.

---

<sup>55</sup> *Ibid*, hlm. 11 - 12

<sup>56</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hlm. 12

<sup>57</sup> Andi Hamzah, *Op.Cit*, hlm. 31

<sup>58</sup> J.E. Sahetapy, *Ancaman Pidana Mati terhadap Pembunuhan Berencana*, Ctk. Ketiga Setara Press, Malang, 2009, hlm. 190

- b. *Distributive Retribution*, yaitu pembatasan terhadap bentuk – bentuk pidana yang dibebankan dengan sengaja terhadap mereka yang telah melakukan kejahatan.
- c. *Quantitative retribution*, yaitu pembatasan terhadap bentuk – bentuk pidana yang mempunyai tujuan lain dari pembalasan sehingga bentuk – bentuk pidana itu tidak melampaui suatu tingkat kekejaman yang dianggap pantas untuk kejahatan yang dilakukan.

Helbert L. Parker berpendapat bahwa ada dua versi tentang teori absolut yaitu *revenge theory* dan *expiation theory*. *Revenge theory* atau juga disebut teori balas dendam berpandangan bahwa pidana dianggap sebagai pembalasan mutlak atas perbuatan jahat yang telah dilakukan atas dasar tanggung jawab penuh dari individu pelakunya. Teori ini dilaksanakan misalnya melalui lembaga *lex talionis* dimana penganiayaan terhadap mata dibalas secara setimpal dengan pidana atas mata yang sama. Sedangkan *expiation theory* atau teori tobat yang berarti bahwa hanya melalui pidana penuh penderitaan seorang pelaku kejahatan akan menebus dosanya.<sup>59</sup>

Karl O. Christiansen mengemukakan lima ciri pokok teori absolut sebagai berikut :<sup>60</sup>

- a. Tujuan pidana adalah semata – mata untuk pembalasan.
- b. Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana – sarana untuk tujuan lain misalnya untuk kesejahteraan rakyat.
- c. Kesalahan merupakan satu – satunya syarat untuk adanya pidana.

<sup>59</sup> Mahrus Ali, *Op.Cit*, hlm. 189

<sup>60</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hlm. 17

- d. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar.
- e. Pidana melihat ke belakang, ia merupakan pencelaan yang murni dan tujuan tidak untuk memperbaiki, mendidik atau memasyarakatkan kembali si pelanggar

#### **A.4.2.2. Teori Relatif**

Menurut teori ini memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan – tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu, teori inipun sering juga disebut teori tujuan (utilitarian theory).<sup>61</sup>

Teori ini mencari dasar hukum pidana dalam menyelenggarakan tertib masyarakat dan akibatnya yaitu tujuan untuk prevensi terjadinya kejahatan.<sup>62</sup> Jadi dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana bukanlah “quia peccatum set” (karena orang membuat kejahatan) melainkan “ne peccetur” (supaya orang jangan melakukan kejahatan).<sup>63</sup>

Karl O. Christiansen mengemukakan lima ciri pokok teori utilitarian atau relative ini sebagai berikut :<sup>64</sup>

- a. Tujuan pidana adalah pencegahan (prevention).
- b. Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi

---

<sup>61</sup> *Ibid*, hlm. 16

<sup>62</sup> Andi Hamzah, *Op.Cit*, hlm. 34

<sup>63</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hlm. 16

<sup>64</sup> *Ibid*, hlm. 17

- c. Hanya pelanggaran – pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (misalnya karena sengaja atau culpa) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana.
- d. Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan.
- e. Pidana melihat kemuka (bersifat prospektif), pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

Mengenai tujuan pidana untuk pencegahan kegiatan ini, teori itu dibedakan menjadi dua macam yaitu pencegahan umum (general prevention) dan pencegahan khusus (special prevention).

- a. Pencegahan umum (general prevention)

Diantara teori – teori pencegahan umum ini, teori pidana yang bersifat menakut – nakuti merupakan teori yang paling lama dianut orang. Menurut teori pencegahan umum ini, pidana yang dijatuhkan pada penjahat ditujukan agar orang – orang (umum) menjadi takut untuk melakukan kejahatan, penjahat yang dijatuhi pidana itu dijadikan contoh oleh masyarakat agar masyarakat tidak meniru dan melakukan perbuatan yang serupa dengan penjahat itu.<sup>65</sup>

General prevention dimaksudkan pengaruh pidana terhadap masyarakat pada umumnya. Artinya, pencegahan kejahatan itu ingin dicapai oleh pidana

---

<sup>65</sup> Adami Chazawi, *Op.Cit*, hlm. 162

dengan mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan tindak pidana.

Menurut Johannes Andenaes ada tiga bentuk pengaruh dalam pengertian “general prevention”, yaitu :

- a. Pengaruh pencegahan.
- b. Pengaruh untuk memperkuat larangan – larangan moral.
- c. Pengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum.

Pengertian “general prevention” menurut J. Andreas tidak hanya tercakup adanya pengaruh pencegahan (deterrent effect) tetapi juga termasuk didalamnya pengaruh moral atau pengaruh yang bersifat pendidikan moral atau pengaruh yang bersifat pendidikan sosial dari pidana.<sup>66</sup>

- b. Pencegahan khusus (special prevention)

Prevensi khusus dimaksudkan pengaruh pidana terhadap terpidana. Jadi pencegahan kejahatan itu ingin dicapai oleh pidanadengan mempengaruhi tingkah laku si terpidana untuk tidak melakukan tindak pidana lagi. Ini berarti pidana bertujuan agar si terpidana itu berubah menjadi orang yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat. Teori tujuan pidana serupa ini dikenal dengan sebutan *reformation* atau *rehabilitation theory*.<sup>67</sup>

Teori pencegahan khusus dianut Van Hamel yang mengatakan bahwa tujuan prevensi khusus ialah mencegah niat buruk pelaku (dader) bertujuan

---

<sup>66</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hlm. 18

<sup>67</sup> *Ibid.* hlm. 18

mencegah pelanggar mengulangi perbuatannya atau mencegah bakal pelanggar melaksanakan perbuatan jahat yang direncanakannya.<sup>68</sup>

Van Hamel membuat suatu gambaran tentang pembedaan yang bersifat pencegahan khusus ini, sebagai berikut :<sup>69</sup>

- a. Pidana selalu dilakukan untuk pencegahan khusus, yakni untuk menakut – nakuti orang – orang yang cukup dicegah dengan cara menakut – nakutinya melalui penjatuhan pidana itu agar ia tidak melakukan niat jahatnya.
- b. Akan tetapi, bila ia tidak dapat ditakut – takuti dengan cara menjatuhkan pidana, penjatuhan pidana harus bersifat memperbaiki dirinya (reclasing).
- c. Apabila bagi penjahat tersebut tidak dapat lagi diperbaiki, penjatuhan pidana harus bersifat membinasakan atau membikin mereka tidak berdaya.
- d. Tujuan satu – satunya dari pidana adalah mempertahankan tata tertib hukum di dalam masyarakat.

#### **A.4.2.3. Teori Gabungan**

Teori gabungan secara teoritis berusaha menggabungkan pemikiran yang terdapat di dalam teori absolut dan teori relatif. Disamping mengakui bahwa penjatuhan sanksi pidana diadakan untuk membalas perbuatan pelaku, juga dimaksudkan agar pelaku dapat diperbaiki sehingga bisa kembali ke masyarakat.<sup>70</sup>

Penulis yang mengajukan teori gabungan ini adalah Pellegrino Rossi. Sekalipun ia tetap menganggap pembalasan sebagai asas dari pidana dan bahwa

<sup>68</sup> Andi Hamzah, *Op.Cit*, hlm. 35

<sup>69</sup> Adam Chazawi, *Op.Cit*, hlm. 166

<sup>70</sup> Mahrus Ali, *Op.Cit*, hlm. 191



beratnya pidana tidak boleh melampaui batas suatu pembalasan yang adil, tetapi ia berpendirian bahwa pidana mempunyai pengaruh antara lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan prevensi general.<sup>71</sup>

Roeslan Saleh dalam Muladi mengemukakan bahwa pada hakekatnya ada dua poros yang menentukan garis – garis hukum pidana, yaitu :

- a. Segi prevensi, yaitu hukum pidana adalah hukum sanksi, suatu upaya untuk dapat mempertahankan kelestarian hidup bersama dengan melakukan pencegahan kejahatan.
- b. Segi pembalasan, yaitu bahwa hukum pidana sekaligus merupakan pula penentuan hukum, merupakan koreksi dari dan reaksi atas sesuatu yang bersifat tidak hukum.

Berdasarkan diatas, dengan demikian pada hakekatnya pidana adalah selalu perlindungan terhadap masyarakat dan pembalasan atas perbuatan tidak hukum.

Roeslan Saleh disamping itu mengemukakan bahwa pidana mengandung hal – hal lain, yaitu bahwa pidana diharapkan sebagai sesuatu yang akan membawa kerukunan dan pidana adalah suatu proses pendidikan untuk menjadikan orang dapat diterima kembali dalam masyarakat.<sup>72</sup>

J.E. Sahetapy berpendapat bahwa pidana harus dapat membebaskan si pelaku dari cara atau jalan yang keliru yang telah ditempuhnya. Maka membebaskan tidak identic dengan rehabilitasi atau reformasi. Makna membebaskan menghendaki agar si pelaku bukan saja harus dibebaskan dari alam

---

<sup>71</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hlm. 19

<sup>72</sup> *Ibid*, hlm. 22

pikiran yang jahat, yang keliru, melainkan ia harus pula dibebaskan dari kenyataan sosial tempat ia terbelenggu.<sup>73</sup>

J.E. Sahetapy tidak menyangkal dalam pidana tersimpul unsur penderitaan, tetapi penderitaan dalam tujuan membebaskan haruslah dilihat sebagai “obat” untuk dibebaskan dari “dosa” dan kesalahan. Bukan derita demi untuk penderitaan agar si pelaku menjadi takut atau merasa menderita akibat suatu pembalasan dendam, melainkan derita sebagai kunci jalan keluar yang membebaskan dan memberi kemungkinan bertobat dengan penuh keyakinan.<sup>74</sup>

Teori gabungan ini secara garis besar terbagi menjadi dua golongan yaitu :

- a. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan.

Pompe berpandangan bahwa pidana tiada lain adalah pembalasan pada penjahat, tetapi juga bertujuan untuk mempertahankan tata tertib hukum agar kepentingan umum dapat diselamatkan dan terjamin dari kejahatan. Pidana yang bersifat pembalasan itu dapat dibenarkan apabila bermanfaat bagi pertahanan tata tertib (hukum) masyarakat.<sup>75</sup>

Van Bemmelen yang menganut teori gabungan berpendapat bahwa pidana bertujuan membalas kesalahan dan mengamankan masyarakat. Tindakan bermaksud mengamankan dan memelihara tujuan. Jadi pidana dan tindakan, keduanya bertujuan mempersiapkan untuk mengembalikan terpidana ke dalam kehidupan masyarakat.<sup>76</sup>

---

<sup>73</sup> J.E. Sahetapy, *Op.Cit*, hlm. 185

<sup>74</sup> *Ibid*, hlm. 186

<sup>75</sup> Adami Chazawi, *Op.Cit*, hlm. 167

<sup>76</sup> Andi Hamzah, *Op.Cit*, hlm. 36

Grotius mengembangkan teori gabungan yang menitikberatkan keadilan mutlak yang diwujudkan dalam pembalasan, tetapi berguna bagi masyarakat. Dasar tiap – tiap pidana adalah penderitaan yang beratnya sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana. Tetapi sampai batas mana beratnya pidana dan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana dapat diukur, ditentukan oleh apa yang berguna bagi masyarakat.<sup>77</sup>

b. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat.

Thomas Aquino mengatakan bahwa kesejahteraan umum menjadi dasar hukum undang – undang pidana pada khususnya. Pidana bersifat pembalasan karena ia hanya dijatuhkan terhadap delik – delik, yaitu perbuatan yang dilakukan secara sukarela, pembalasan adalah sifat suatu pidana tetapi bukan tujuan. Tujuan pidana adalah melindungi kesejahteraan masyarakat.<sup>78</sup>

Menurut Vos pidana berfungsi sebagai prevensi umum, bukan hanya yang khusus kepada terpidana, karena kalau ia sudah pernah masuk penjara ia tidak takut lagi karena sudah berpengalaman.<sup>79</sup> Dikatakan pula oleh Vos bahwa umum anggota masyarakat memandang bahwa penjatuhan pidana adalah suatu keadilan. Oleh karena itu dapat membawa kepuasan masyarakat.<sup>80</sup>

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi

---

<sup>77</sup> *Ibid*

<sup>78</sup> *Ibid*, hlm. 37

<sup>79</sup> *Ibid*

<sup>80</sup> Adami Chazawi, *Op.Cit*, hlm. 168

penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.<sup>81</sup>

Selain tiga teori pidana di atas, Indonesia walaupun sampai saat ini belum merumuskan tujuan pidana dalam hukum positif, namun dalam Pasal 54 RUU KUHP telah disebutkan tujuan pidana yaitu :

1. Pidana bertujuan
  - a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayom masyarakat.
  - b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang baik dan berguna.
  - c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, dan
  - d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.
2. Pidana tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penganiayaan**

### **B.1. Pengertian Penganiayaan**

Secara umum, tindak pidana terhadap tubuh pada KUHP disebut “penganiayaan”. Dibentuknya pengaturan tentang kejahatan terhadap tubuh manusia ini ditujukan bagi perlindungan kepentingan hukum atas

---

<sup>81</sup> *Ibid.* hlm. 166

tubuh dari perbuatan-perbuatan berupa penyerangan atas tubuh atau bagian dari tubuh yang mengakibatkan rasa sakit atau luka, bahkan karena luka yang sedemikian rupa pada tubuh dapat menimbulkan kematian.

Penganiayaan dalam kamus besar bahasa Indonesia dimuat arti yaitu “perilaku yang sewenang-wenang”. Pengertian tersebut adanya pengertian dalam arti luas, yakni termasuk yang menyangkut “perasaan” atau “batiniah”. Mengenai penganiayaan dalam Pasal 351 KUHP, R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar - Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, mengatakan bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” itu. Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Menurut alinea 4 pasal ini, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah “sengaja merusak kesehatan orang”.<sup>82</sup>

R. Soesilo dalam buku tersebut juga memberikan contoh dengan apa yang dimaksud dengan “perasaan tidak enak”, “rasa sakit”, “luka”, dan “merusak kesehatan”:<sup>83</sup>

1. “perasaan tidak enak” misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari, dan sebagainya.

---

<sup>82</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar - Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1988, hlm. 245

<sup>83</sup> *Ibid.*

2. “rasa sakit” misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng, dan sebagainya.
3. “luka” misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain.
4. “merusak kesehatan” misalnya orang sedang tidur, dan berkeringat, dibuka jendela kamarnya, sehingga orang itu masuk angin.

### **B.2. Macam – Macam Tindak Pidana Penganiayaan dalam KUHP**

Terdapat beberapa jenis tindak pidana penganiayaan yang dapat dikategorikan berdasarkan akibat yang didapat korban. Jenis – jenis tindak pidana penganiayaan, yaitu :

#### **a) Tindak pidana penganiayaan biasa**

Tindak pidana penganiayaan biasa bisa disebut juga dengan penganiayaan pokok, atau dalam arti lain kualifikasi dalam penganiayaan utama selain merupakan penganiayaan berat dan penganiayaan ringan. Di dalam Pasal 351 KUHP ada jenis penganiayaan biasa, yaitu :

- 1) Penganiayaan biasa yang tidak dapat menimbulkan luka berat maupun kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama – lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak tiga ratus rupiah ( ayat 1 )
- 2) Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan di hukum dengan hukuman penjara selama – lamanya 5 tahun ( ayat 2 )

- 3) Penganiayaan yang mengakibatkan kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama – lamanya 7 tahun ( ayat 3 ).
- 4) Penganiayaan berupa sengaja merusak kesehatan ( ayat 4 ).<sup>84</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas, bahwa Pasal 351 KUHP menjelaskan tentang perbuatan apa yang dimaksudnya. Ketentuan Pasal 351 KUHP ini hanya merumuskan kualifikasinya saja dan pidana yang di ancamkan, dan Pasal 351 KUHP ini dikualifikasikan sebagai tindak pidana penganiayaan biasa.

Unsur – unsur tindak pidana penganiayaan biasa yakni :

- 1) Adanya kesengajaan : bahwa di dalam tindak pidana penganiayaan, salah satu unsur adalah kesengajaan, yang dilakukan dengan sadar dan adanya niat pada pelaku.
- 2) Adanya perbuatan : selain adanya kesengajaan, niat dan kesadaran, dalam penganiayaan pasti ada sebuah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dalam penganiayaan tersebut.
- 3) Adanya akibat perbuatan : dalam tindak pidana penganiayaan diharuskan adanya akibat yang dialami korban yaitu menyebabkan rasa sakit pada tubuh dan atau luka pada tubuh.
- 4) Akibat yang menjadi tujuan : tujuan yang dimaksud disini adalah tujuan untuk melakukan penganiayaan yang menimbulkan akibat pada korban dan menjadi tujuan bagi pelaku penganiayaan.

---

<sup>84</sup> KUHP Pasal 351

**b) Tindak pidana penganiayaan ringan**

Hal ini diatur di dalam Pasal 352 KUHP, yang dituliskan yaitu :

Penganiayaan ringan ini ada dan diancam penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah apabila tidak masuk dalam rumusan Pasal 353 dan 356 dan tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian. Pidana ini dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya atau menjadi bawahannya. Penjelasan diatas tersebut dalam Pasal 352 ayat (1) KUHP.<sup>85</sup>

**c) Tindak pidana penganiayaan berencana**

Jenis penganiayaan ini diatur di dalam Pasal 353 KUHP yang menyatakan :

- 1) Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
- 2) Jika perbuatan mengakibatkan luka – luka berat, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- 3) Jika perbuatan mengakibatkan mati, dia dikenakan pidana penjara paling lama Sembilan tahun.<sup>86</sup>

Berdasarkan rumusan Pasal 353 KUHP tersebut dapat disimpulkan bahwa penganiayaan berencana dapat dilihat berupa tiga bentuk penganiayaan, yaitu :

---

<sup>85</sup> *Ibid*, Pasal 352

<sup>86</sup> *Ibid*, Pasal 353



- 1) Pada Pasal 353 ayat (1) merupakan penganiayaan yang tidak menimbulkan luka berat atau kematian. Bila dikaitkan dengan Pasal ayat (1) KUHP yang mengatur tentang penganiayaan biasa, penganiayaan berencana yang tidak menimbulkan luka berat atau kematian tersebut berupa penganiayaan biasa yang direncanakan terlebih dahulu, sehingga penganiayaan dalam Pasal 353 ayat (1) KUHP merupakan penganiayaan biasa berencana.
- 2) Penganiayaan berencana yang berakibat luka berat diatur di dalam Pasal 353 ayat (2) KUHP.
- 3) Sedangkan penganiayaan berencana yang mengakibatkan kematian diatur di dalam Pasal 353 ayat (3) KUHP.

Persamaan penganiayaan biasa dengan penganiayaan berencana :

- 1) Sama – sama tidak mengakibatkan luka berat atau kematian
- 2) Memiliki kesengajaan yang sama terhadap perbuatan maupun akibatnya.
- 3) Bila penganiayaan tersebut menyebabkan luka, maka luka tersebut harus luka yang tidak termasuk luka berat yang sebagaimana diatur di dalam Pasal 90 KUHP

Perbedaan penganiayaan biasa dengan penganiayaan berencana :

- a) Penganiayaan biasa Pasal 351 ayat (1) :
  - 1) Tidak ada unsur lebih dahulu

- 2) Dapat terjadi pada penganiayaan ringan, yaitu dalam hal tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian.
  - 3) Merupakan penganiayaan pokok
  - 4) Percobaannya tidak dipidana.
- b) Penganiayaan biasa Pasal 353 ayat (1)
- 1) Ada unsur lebih dahulu
  - 2) Tidak mungkin terjadi pada penganiayaan ringan, karena Pasal 353 disebut sebagai pengecualian dari penganiayaan ringan
  - 3) Merupakan penganiayaan yang dikualifikasi
  - 4) Percobaannya dapat dipidana.
- d) **Tindak pidana penganiayaan berat**
- Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 354 KUHP, namun tindak pidana penganiayaan berat ini terdiri dari dua macam yaitu :
- 1) Tindak pidana penganiayaan berat biasa yang tidak menimbulkan kematian diatur di dalam Pasal 354 ayat (1).
  - 2) Tindak Pidana penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian diatur di dalam Pasal 354 ayat (2).

Rumusan di dalam KUHP dalam Pasal 354 adalah sebagai berikut :

- 1) Barang siapa sengaja melukai berat orang lain diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun

- 2) Jika perbuatan mengakibatkan mati, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.<sup>87</sup>

Unsur – unsur dari tindak pidana penganiayaan berat yang diatur dalam Pasal 354 ayat (1) yaitu :

- 1) Unsur kesengajaan, artinya bahwa suatu tindak pidana penganiayaan, pelaku melakukan dengan dasar niat dan sengaja.
- 2) Unsur perbuatan, artinya bahwa dalam tindak pidana ini adanya perbuatan yang dilakukan yaitu penganiayaan.
- 3) Unsur tubuh orang lain, artinya bahwa dalam melakukan tindak pidana penganiayaan obyek yang ditujukan adalah tubuh orang lain yang dapat menderita luka berat.
- 4) Unsur akibat yang berupa luka berat, artinya bahwa akibat yang ditimbulkan disini adalah luka berat yang masuk dalam kualifikasi pada Pasal 90 KUHP.

Di dalam Pasal 90 KUHP yang termasuk kualifikasi luka berat adalah :

- 1) Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut.
- 2) Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian.
- 3) Kehilangan salah satu panca indera.
- 4) Mendapat cacat berat (*verminking*).

---

<sup>87</sup> *Ibid*, Pasal 354

- 5) Menderita sakit lumpuh.
- 6) Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih.
- 7) Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan.<sup>88</sup>

**e) Tindak pidana penganiayaan berat berencana**

Tindak pidana penganiayaan berat berencana diatur di dalam KUHP Pasal 355 KUHP, yaitu :

- 1) Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana lebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
- 2) Jika perbuatan mengakibatkan mati, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun.<sup>89</sup>

Di dalam Pasal 355 KUHP ini dapat dilihat bahwa tindak pidana penganiayaan berat berencana dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu :

- 1) Tindak pidana penganiayaan berat berencana biasa yang tidak menimbulkan luka berat atau kematian diatur di dalam Pasal 355 ayat (1) KUHP.
- 2) Sedangkan tindak pidana penganiayaan berat berencana yang mengakibatkan luka berat atau kematian diatur di dalam Pasal 355 ayat (2) KUHP.

---

<sup>88</sup> *Ibid*, Pasal 90

<sup>89</sup> *Ibid*, Pasal 355

## C. Perspektif Kriminologi

### C.1. Pengertian kriminologi

Nama kriminologi yang disampaikan oleh P Topinard (1930-1911) seorang antropolog Prancis, secara harfiah berasal dari kata “*crimen*” yang berarti kejahatan atau penjahat dan “*logosi*” yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan atau penjahat. Salah satu ahli kriminologi, Bonger, mendefinisikan kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas – luasnya.<sup>90</sup>

Paul Moedikno menerapkan bahwa dengan mempelajari kriminologi terutama untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik terhadap penyimpangan norma – norma dan nilai, baik yang diatur dalam hukum pidana maupun yang tidak diatur, khususnya perilaku yang karena sifatnya sangat merugikan manusia dan masyarakat dan untuk memperoleh pemahaman reaksi sosial terhadap penyimpangan itu. Terhadap hukum pidana, kriminologi dapat berfungsi sebagai tinjauan terhadap hukum pidana yang berlaku dan memberikan rekomendasi guna pembaharuan hukum pidana. Tujuan kriminologi atau manfaat kriminologi adalah “*science for the interest of the power elite*”, atau kriminologi dapat dikatakan sebagai kontrol sosial terhadap pelaksanaan hukum pidana.<sup>91</sup>

Sutherland dalam bukunya *Principles of Criminology* menguraikan bahwa kriminologi berintikan tiga unsur penting. *Pertama*, sosiologi hukum yang meneliti gejala – gejala sosial dalam hubungannya dengan kejahatan. *Kedua*, etiologi kejahatan yang meneliti sebab – sebab dari gejala sosial dalam

<sup>90</sup> Yesimil Anwar Adang, *Op.Cit.*, hlm. xvii

<sup>91</sup> *Ibid*, hlm. 56

hubungannya dengan kejahatan. *Ketiga*, penologi kejahatan yang meneliti pengawasan terhadap kejahatan.<sup>92</sup>

### **C.2. Kenakalan Anak**

Latar belakang sosologi dari kriminalitas salah satunya adalah faktor – faktor pribadi atau umur. Thorsten Sellin memberikan gambaran keseluruhan sebagai hasil penelitian tentang umur sehubungan dengan kejahatan yang hasilnya kecenderungan untuk berbuat anti sosial bertambah selama masih sekolah dan memuncak antara umur 20 sampai 25 menurun perlahan sampai umur 40 lalu meluncur dengan cepat atau berhenti sama sekali pada hari tua. Kesimpulannya masalah kejahatana terorientasi pada kenakalan remaja. Kejahatan – kejahatan tertentu banyak dilakukan oleh orang muda, sedangkan lainnya dilakukan oleh orang tua, jadi umur dipandang sebagai faktor yang membeda-bedakan dalam kejahatan.<sup>93</sup>

Pada bab sebelumnya telah dinyatakan bahwa anak berbeda karakteristiknya dengan orang dewasa. Perilaku kenakalan yang dilakukan oleh anak walaupun kadangkala sama dengan kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa, tidak berarti sanksi yang diberikan juga sama. Anak tetaplah anak yang tentu saja masih mengalami proses perkembangan fisik, mental psikis dan sosial menuju kesempurnaan seperti yang dimiliki orang dewasa. Konsekuensinya, reaksi terhadap anak tidak sama dengan reaksi yang diberikan pada orang dewasa, yang lebih mengarah pada punitif.<sup>94</sup>

---

<sup>92</sup> Noach, Simandjuntak B dan Pasaribu IL, *Op.Cit.*, hlm. 18

<sup>93</sup> Stephen Hurwitz, L. Moeljatno (editor), *Kriminologi*, Cetakan Kedua, Bina Aksara, Jakarta, 1986, hlm. 99

<sup>94</sup> Nasharina, *Op.Cit.*, hlm. 75

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak adalah keturunan kedua. Ditinjau dari aspek yuridis maka pengertian anak dimata hukum positif Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjarigperson under age*), orang yang di bawah umur / keadaan di bawah umur (*minderjarigheid / inferiority*) atau kerap juga disebut sebagai anak yang dibawah pengawasan wali (*minderjarige ondervoordij*). Maka dengan bertitik tolak kepada aspek tersebut diatas ternyata hukum positif Indonesia (*ius constitutum / ius operatum*) tidak mengatur adanya unifikasi hukum yang baku dan berlaku universal untuk mengatur kriteria batasan umur bagi seorang anak.<sup>95</sup>

Kenakalan anak diambil dari istilah *juvenile delinquency*, tetapi kenakalan yang dimaksud bukanlah kenakalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 489 KUHP.<sup>96</sup> Istilah *juvenile* artinya *young*, anak – anak, anak muda, ciri karakteristik pada masa muda, sifat – sifat khas pada periode remaja. Sedangkan *delinquency* artinya *wrong doing*, terabaikan / mengabaikan, yang kemudian diperluas artinya menjadi jahat, asosial, kriminal, pelanggar aturan, pembuat rebut, pengacau, penteror, tidak dapat diperbaiki lagi, durjana, dursila dan lain – lain.<sup>97</sup>

Suatu perbuatan dikatakan *delinquency* / kenakalan / penyimpangan apabila perbuatan – perbuatan tersebut bertentangan dengan norma yang ada

<sup>95</sup> Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak Indonesia Teori Praktik dan Permasalahannya*, Cetakan Satu, Mandar Maju, Denpasar, 2005, hlm. 3-4

<sup>96</sup> Pasal 489 KUHP berbunyi:

- (1) Kenakalan terhadap orang atau barang sehingga dapat mendatangkan bahaya, kerugian atau kesusahan dihukum denda sebanyak – banyaknya Rp.225,-
- (2) Jika pada waktu melakukan pelanggaran itu belum lalu satu tahun, sejak ketetapan putusan hukuman yang dahulu bagi si tersalah karena pelanggaran serupa itu juga, maka denda itu dapat diganti dengan hukuman kurungan selama – lamanya tiga hari

<sup>97</sup> Nashriana, *Op.Cit.*, hlm. 25

dalam masyarakat dimana ia hidup atau suatu perbuatan yang anti sosial yang di dalamnya terkandung unsur – unsur anti normatif.<sup>98</sup>

Paul Moedikno (1983) memberikan perumusan bahwa *juvenile delinquency* sebagai : (1). Semua perbuatan yang dari orang – orang dewasa merupakan suatu kejahatan, bagi anak – anak merupakan *delinquency*; (2). Semua perbuatan penyelewengan dari norma kelompok tertentu yang menimbulkan keonaran dalam masyarakat; (3). Semua perbuatan yang menunjukkan kebutuhan perlindungan bagi sosial, termasuk gelandangan, pengemis dan lain – lain.<sup>99</sup>

Menurut Kartini Kartono (1992) bahwa yang dimaksud dengan *juvenile delinquency* adalah perilaku jahat / dursila, atau kejahatan / kenakalan anak – anak muda, merupakan gejala sakit (patologi) secara sosial pada anak – anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial sehingga mereka itu mengembangkan bentuk pengabaian tingkah laku yang menyimpang.<sup>100</sup>

Romli Atmasasmita berpendapat bahwa *juvenile delinquency* adalah setiap perbuatan atau tingkah laku seorang anak di bawah 18 tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma – norma hukum yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan pribadi anak yang bersangkutan.<sup>101</sup>

### **C.3. Sebab – sebab timbulnya kenakalan anak**

Sebab – sebab timbulnya kenakalan dalam hal ini motivasi timbulnya kenakalan anak menurut Romli Atmasasmita terbagi menjadi dua macam

<sup>98</sup> M. Nasir Djamil, *Op.Cit.*, hlm. 35

<sup>99</sup> Paul Moedikno dalam Romli Atmasasmita dalam Nashrina, *Op.Cit.*, hlm. 26 - 27

<sup>100</sup> Kartini Kartono dalam *Ibid*, hlm. 27

<sup>101</sup> Romli Atmasasmita dalam *Ibid*, hlm. 29



motivasi, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik adalah motivasi yang timbul dari dalam diri anak itu sendiri untuk mengejar nilai – nilai positif perbuatan itu sendiri. Sedangkan motivasi ekstrinsik ialah motivasi yang timbul karena pengaruh dari luar anak tersebut.<sup>102</sup>

a. Motivasi intrinsik, antara lain :

- 1) Faktor intelegensia atau kemampuan seseorang untuk menimbang dan memberi keputusan. Anak delikuen pada umumnya mempunyai intelegensia verbal lebih rendah dan ketinggalan dalam pencapaian hasil – hasil skolastik (prestasi sekolah rendah). Dengan kecerdasan yang rendah dan wawasan sosial yang kurang tajam, mereka mudah sekali terseret ajakan buruk untuk menjadi delikuen jahat.<sup>103</sup>

Menurut penyelidikan Cyril Burt anak – anak dengan IQ (*Intellegentie Quotient*) 86 – 90 paling banyak melakukan kenakalan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Romli Atmasasmita pada Biro Anak – Anak Komando Daerah angkatan Kepolisian VII Jakarta Raya dan Lembaga Pemasarakatan Khusus Anak Negara di Tangerang didapatkan kesimpulan bahwa pada umumnya anak – anak nakal menunjukkan daya intelegensia yang kurang.<sup>104</sup>

- 2) Faktor usia. Faktor usia dapat dikatakan sebagai salah satu sebab – mesabab timbulnya kejahatan. Hasil penelitian Tim Proyek “*Kuvenile Delinquency*” mengemukakan bahwa usia seseorang anak yang sering

---

<sup>102</sup> Romli Atmasasmita, *Problem Kenakalan Anak – Anak / Remaja (Yuridis Sosio – Kriminologis)*, Armico, Bandung, 1984, hlm. 45

<sup>103</sup> Wagiati Soetedjo, *Op.Cit.*, hlm. 17

<sup>104</sup> Romli Atmasasmita, *Problem... Op.Cit.*, hlm. 47

melakukan kenakalan dan kejahatan adalah berkisar diantara usia 15 sampai 18 tahun.<sup>105</sup>

Usia menjadi salah satu faktor intrinsik penyebab kenakalan anak karena usia berhubungan dengan kemampuan berfikir dan bertindak dan sering pula menghendaki adanya suatu perlakuan yang berlain – lainan.<sup>106</sup> Pada dasarnya, manusia hidup di bawah pengaruh lingkungan, dan pribadinya dengan potensi yang dimiliki sebagai bekal hidupnya. Pengaruh timbal balik antara faktor lingkungan dan bakat ini menghasilkan suatu pola pikir, pola tindak, pola bermasyarakat dan sebagainya yang mempunyai norma moral tertentu dan mempunyai landasan mental dalam menghadapi lingkungan dan dirinya sendiri.<sup>107</sup> Tentu saja dalam pembentukan pola – pola tersebut diperlukan waktu dalam hal ini adalah usia.

Munculnya tingkah laku anti sosial di usia dini berhubungan dengan penyerangan serius nantinya di masa remaja, namun demikian tidak semua anak yang bertingkah laku seperti ini nantinya akan menjadi pelaku kenakalan, seperti hasil penelitian dari Mc Cord (dalam Kartono, 2003) yang menunjukkan bahwa pada usia dewasa, mayoritas remaja nakal tipe terisolir meninggalkan tingkah laku kriminalnya.

---

<sup>105</sup> Wagati Soetedjo, *Op.Cit.*, hlm. 18-19

<sup>106</sup> Romli Atmasasmita, *Problem... Op.Cit.*, hlm. 48

<sup>107</sup> *Ibid*, hlm. 35-36

Paling sedikit 60 % dari mereka menghentikan perbuatannya pada usia 21 sampai 23 tahun.<sup>108</sup>

- 3) Faktor kelamin. Baik anak laki – laki maupun perempuan keduanya dapat melakukan delinkuen. Namun pada prakteknya, anak laki – laki lebih cenderung melakukan perbuatan yang dikategorikan sebagai kejahatan sedangkan anak perempuan lebih cenderung melakukan pelanggaran.<sup>109</sup>

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Paul W. Tappan ditemukan bahwa perbedaan jenis kelamin menimbulkan perbedaan sifat dan hal tersebut mengakibatkan pula adanya perbedaan jumlah kenakalan dan jenis kenakalan yang dilakukan. Selanjutnya Paul W. Tappan juga mengemukakan bahwa perbuatan melarikan diri, mencuri, sikap membandel, melanggar lalu lintas jalan, menggelandang, lebih banyak dilakukan oleh anak laki – laki. Sedangkan perbuatan pelanggaran seksual lebih banyak dilakukan oleh anak perempuan.<sup>110</sup>

- 4) Faktor kedudukan anak dalam keluarga. Maksudnya ialah kedudukan seseorang menurut urutan kelahirannya. Dari hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Noach menunjukkan bahwa anak yang paling banyak melakukan delikuen adalah anak pertama dan atau anak tunggal atau

---

<sup>108</sup> Dikutip dari <http://www.damandiri.or.id/file/ulfahmariaugmbab2.pdf> pada 16 Oktober 2015 pukul 13.31

<sup>109</sup> Wagiati Soetedjo, *Op.Cit.*, hlm., hlm. 19

<sup>110</sup> Romli Atmasasmita, *Problem...Op.Cit.*, hlm. 50

anak wanita atau dia anak satu – satunya diantara sekian banyak saudaranya.<sup>111</sup>

Walaupun sesungguhnya kedudukan anak dalam keluarga irrelevant dengan masalah kenakalan anak, akan tetapi terdapat beberapa pendapat yang membahas mengenai persoalan ini. Hal ini dikarenakan masalah kedudukan anak dalam keluarga erat hubungannya dengan masalah perlakuan dari orang tua terhadap anak – anaknya. Anak yang dibenci atau kurang disayangi oleh kedua orang tuanya yang salah satu faktor penyebabnya adalah kedudukan anak dalam keluarga tersebut cenderung menjadi anak nakal.<sup>112</sup>

b. Motivasi ekstrinsik, antara lain:

- 1) Faktor keluarga. Keluarga mempunyai peranan yang penting dalam perkembangan seorang anak. Adapun keluarga yang dapat menjadi sebab timbulnya delikuen adalah keluarga yang tidak normal (*broken home*)<sup>113</sup> dan keadaan jumlah anggota keluarga yang tidak menguntungkan.<sup>114</sup>

Keluarga sebagai salah satu kelompok sosial pertama dalam kehidupan manusia, adalah merupakan tempat yang pertama dimana anak belajar menyatakan dirinya sebagai makhluk sosial di dalam hubungannya dengan kelompok keluarganya. Di dalam keluarga

<sup>111</sup> Wagianti Soetedjo, *Op.Cit.*, hlm., hlm. 19-20

<sup>112</sup> Romli Atmasasmita, *Problem...Op.Cit.*, hlm. 50-51

<sup>113</sup> *Broken Home* disini tidak hanya ditujukan pada anak yang kedua orang tuanya tidak bersama lagi, bisa dikarenakan faktor kematian, perceraian, meninggalkan rumah tanpa berita atau pisah rumah

<sup>114</sup> Wagianti Soetedjo, *Op.Cit.*, hlm., hlm. 21

seorang anak belajar memegang peranan sebagai makhluk sosial yang memiliki norma – norma dan kecakapan tertentu dalam pergaulannya dalam masyarakat dan keluarga. Pengalaman yang didapat dari lingkup keluarga itulah yang kemudian menentukan cara – cara bertingkah laku dalam masyarakat. Apabila hubungan anak dengan keluarga tidak baik, maka perilakunya dilingkungan luar keluarganya akan cenderung tidak baik pula.<sup>115</sup>

Perpecahan keluarga atau *broken home* tidaklah selalu menyebabkan kenakalan anak, tetapi yang lebih penting lagi adanya pengaruh – pengaruh yang ditimbulkan oleh waktu dan bagaimana cara suatu keluarga tersebut pecah serta konsekuensi selanjutnya terhadap hubungan kekeluargaan sebenarnya dan sikap anak – anak.<sup>116</sup>

- 2) Faktor pendidikan dan sekolah. Sekolah merupakan jenjang pendidikan anak terdekat kedua setelah keluarga. Proses pendidikan yang tidak menguntungkan bagi si anak kerap kali memberi pengaruh baik langsung maupun tidak langsung terhadap anak didik di sekolah sehingga dapat menimbulkan kenakalan anak.<sup>117</sup>

Pada dasarnya faktor sekolah ini berkaitan dengan faktor keluarga. Karena setelah keluarga, sekolah merupakan tempat terdekat kedua bagi anak. Faktor pendidikan selain diberikan oleh keluarga juga diberikan oleh sekolah. Pendekatan yang dilakukan juga tidak berbeda. Peranan orang tua dalam hal sekolah oleh guru pengajarnya.

<sup>115</sup> Romli Atmasasmita, *Problem...Op.Cit.*, hlm. 54

<sup>116</sup> *Ibid*, hlm. 61

<sup>117</sup> Wagianti Soetedjo, *Op.Cit.*, hlm. 22-23

Adanya hubungan yang intim dan koreksi dari guru terhadap murid (dalam hal ini adalah anak) membekali norma – norma konstruktif yang melekat dalam pikiran murid. Sedangkan adanya kesalahan dalam pendidikan yang mengakibatkan kebencian terhadap guru itu sendiri, pembangkangan maupun ketidak disiplin merupakan awal dari kenakalan anak.<sup>118</sup>

- 3) Faktor pergaulan anak. Anak yang memasuki lingkungan yang sudah jahat / nakal / menyimpang sifatnya cenderung akan ikut menjadi sama dengan lingkungannya. Anak – anak ini menjadi jahat / nakal / menyimpang sebagai akibat dari pengaruh eksternal yang menekan dan memaksa sifatnya.<sup>119</sup>
- 4) Pengaruh media masa. Keinginan atau kehendak anak dalam melakukan suatu hal tentu sangat dipengaruhi oleh bacaan, gambar serta tontonan anak itu sendiri. Bagi anak yang sering bersinggungan dengan bacaan, gambar ataupun tontonan yang buruk akan membawa anak menjadi pribadi yang buruk pula.<sup>120</sup>

#### **C.4. Teori kriminologi tentang kenakalan anak**

Konsepsi penyebab kenakalan anak adalah dalam ilmu kriminologi dapat dijelaskan dengan beberapa macam teori dalam ilmu kriminologi. Dua diantaranya adalah teori kontrol sosial dan teori asosiasi diferensial yang akan diuraikan sebagai berikut :

---

<sup>118</sup> Romli Atmasmita, *Problem...Op.Cit.*, hlm. 63-69

<sup>119</sup> Wagianti Soetedjo, *Op.Cit.*, hlm. 24

<sup>120</sup> *Ibid*, hlm. 24-25

### C.4.1. Teori kontrol sosial

Teori – teori kontrol sosial membahas isu – isu tentang bagaimana masyarakat memelihara dan menumbuhkan kontrol sosial dan cara memperoleh konformitas atau kegagalan meraihnya dalam bentuk penyimpangan.<sup>121</sup> Perspektif kontrol adalah perspektif yang terbatas untuk penjelasan delinkuensi dan kejahatan. Teori meletakkan penyebab kejahatan pada lemahnya ikatan individu dan ikatan sosial dengan masyarakat, atau macetnya integrasi sosial. Kelompok – kelompok yang lemah ikatan sosialnya (misal kelas bawah) cenderung melanggar hukum karena merasa sedikit terikat dengan peraturan yang konvensional. Jika seseorang merasa dekat dengan kelompok konvensional, sedikit sekali kecenderungan menyimpang dari aturan – aturan kelompoknya. Tetapi jika ada jarak sosial sebagai hasil dari putusannya ikatan, seseorang akan merasa lebih bebas untuk menyimpang.<sup>122</sup>

Salah satu konsep utama dalam teori kontrol sosial adalah teori pembatasan (*containment theory*) yang dikemukakan oleh Walter Reckless (1961). Teori pembatasan pada dasarnya meyakini bahwa individu memiliki berbagai macam kontrol sosial (pembatasan) yang membantunya menepis tekanan yang mendorongnya pada kriminalitas. Teori ini berupaya menjelaskan kekuatan – kekuatan sosial yang mungkin mendorong individu pada kejahatan maupun menjelaskan karakteristik individual yang mungkin mengisolasi mereka dari atau makin mendorong mereka pada kriminalitas.<sup>123</sup>

---

<sup>121</sup> Frank E. Hagan, A.K. Anwar dan Triwibowo B.S (Editor), *Pengantar Kriminologi Teori, Metode dan Perilaku Kriminal*, Edisi Ketujuh, Cetakan Kesatu, Kencana, Jakarta, 2013, hlm. 236

<sup>122</sup> Yesmil Anwar Adang, *Op.Cit.*, hlm. 101-102

<sup>123</sup> Frank E. Hagan, A.K. Anwar dan Triwibowo B.S (Editor), *Op.Cit.*, hlm. 236

Unsur pokok teori pembatasan Reckless dapat diringkas sebagai berikut:<sup>124</sup>

- 1) Tekanan – tekanan eksternal mendorong individu pada kriminalitas. Variabel – variable yang membatasi individu meliputi kondisi hidup yang buruk, kondisi ekonomi yang sulit, keanggotaan kelompok minoritas dan tidak ada peluang yang sah.
- 2) Tekanan eksternal menjauhkan individu dari norma – norma sosial dan digerakkan dari luar oleh teman – teman yang buruk, subkultur menyimpang dan pengaruh media.
- 3) Tekanan internal mendorong individu ke arah kriminalitas. Tekanan - tekanan ini meliputi kemungkinan – kemungkinan kepribadian seperti ketegangan internal, perasaan rendah diri dan tidak memadai, konflik kejiwaan, gangguan organik dan lain sebagainya.

Kendali dalam teori pembatasan Reckless antara lain :<sup>125</sup>

- 1) Kendali dalam (*inner containment*) merujuk kepada internalisasi nilai perilaku konvensional dan pengembangan karakteristik kepribadian yang memungkinkan seseorang untuk menolak tekanan. Konsep diri yang kuat, identitas dan resistensi yang kuat terhadap frustrasi merupakan sebuah contoh.
- 2) Kendali luar (*outer containment*) direpresentasikan oleh keluarga yang seaktif dan sistem dukungan dekat dengan yang membentuk penegakan konvensionalitas dan perlindungan individu tersebut dari serangan tekanan dari luar.

---

<sup>124</sup> *Ibid*, hlm. 237

<sup>125</sup> *Ibid*



Steven Box yang merupakan salah satu tokoh dalam teori kontrol sosial menyatakan bahwa kenakalan remaja sebagai bentuk deviasi primer. Deviasi primer adalah setiap individu yang : (1) melakukan deviasi secara periodik / jarang – jarang; (2) melakukan tanpa diorganisir; (3) si pelaku tidak memandang dirinya sebagai pelanggar; (4) pada dasarnya hal yang dilakukan itu tidak dipandang sebagai deviasi oleh yang berwajib.<sup>126</sup>

Para teoritikus teori kontrol sosial memandang bahwa manusia merupakan makhluk yang mempunyai moral yang murni. Oleh karena itu, setiap individu bebas untuk berbuat sesuatu. Kebebasan ini akan membawa seseorang pada tindakan yang bermacam – macam. Tindakan ini lazimnya didasarkan pada pilihan, taat pada hukum atau melanggar aturan – aturan hukum. Sedangkan tindakan yang dipilih berdasarkan ikatan – ikatan sosial yang telah terbentuk.<sup>127</sup>

Travis Hirschi (1969) dalam *Cause of Delinquency* menampilkan teori ikatan sosial, yang pada dasarnya menyatakan bahwa delikueni terjadi ketika ikatan seseorang dengan masyarakat melemah atau putus, dengan demikian mengurangi resiko personal dalam konformitas. Individu mempertahankan konformitas karena khawatir pelanggaran akan merusak hubungan mereka (menyebabkan mereka “kehilangan muka”) dengan keluarga, tetangga, pekerjaan, sekolah dan lain sebagainya. Intinya, individual menyesuaikan diri bukan karena takut pada hukuman yang diterapkan dalam hukum pidana, tetapi lebih karena khawatir melanggar tata kelakuan kelompok mereka dan citra profesional mereka

---

<sup>126</sup> Hendrojono, *Kriminologi Pengaruh Perubahan Masyarakat dan Hukum*, Srikandi, Surabaya, 2005, hlm. 99

<sup>127</sup> *Ibid*

di mata kelompok. Ikatan ini terdiri atas komponen : *attachment*, *commitment*, *involvement* dan *beliefs*.<sup>128</sup> Lebih lanjut akan diuraikan sebagai berikut :

1) *Attachment* (keterikatan)

*Attachment* adalah kemampuan manusia untuk melibatkan dirinya terhadap orang lain. Keterikatan menunjuk pada ikatan pada pihak lain (seperti keluarga dan teman sebaya) dan lembaga – lembaga penting (seperti gereja dan sekolah). Keterikatan yang lemah dengan orang tua dan keluarga bisa saja mengganggu perkembangan kepribadian, sedangkan hubungan buruk dengan sekolah dipandang sangat penting dalam delinkuensi.<sup>129</sup>

Kalau *attachment* sudah terbentuk maka orang tersebut akan peka terhadap pikiran, perasaan dan kehendak orang lain. Kaitan antara *attachment* dan penyimpangan adalah sejauh mana orang tersebut peka terhadap pikiran, perasaan dan kehendak orang lain sehingga ia dapat dengan bebas melakukan penyimpangan.<sup>130</sup>

Menurut Hirschi *attachment* dibagi menjadi dua kelompok yakni *attachment total* dan *attachment partial*. *Attachment total* adalah suatu keadaan dimana seorang individu melepas ego yang terdapat dalam dirinya dan diganti dengan rasa kebersamaan. Rasa kebersamaan inilah yang mendorong seseorang untuk selalu menati aturan – aturan, karena pelanggaran terhadap aturan tersebut berarti menyakiti perasaan orang lain. Sedangkan yang dimaksud dengan *attachment partial* adalah suatu hubungan antara seorang individu dengan lainnya,

---

<sup>128</sup> Frank E. Hagan, A.K. Anwar dan Triwibowo B.S (Editor), *Op.Cit.*, hlm. 238

<sup>129</sup> *Ibid*

<sup>130</sup> Hendrojono, *Op.Cit.*, hlm. 100

dimana hubungan tersebut tidak didasarkan pada peleburan ego dengan ego yang lain akan tetapi karena hadirnya orang lain yang mengawasi.<sup>131</sup>

Dua hal tersebut diatas dapat diketahui bahwa *attachment total* akan mencegah hasrat seseorang untuk deviasi sedangkan *attachment partial* hanya menimbulkan kepatutan bila terdapat orang lain yang mengawasi dan apabila tidak ada pengawasan orang itu akan melakukan deviasi.<sup>132</sup>

## 2) *Commitment* (komitmen)

*Commitment* adalah keterikatan seseorang pada sub sistem konvensional seperti sekolah, pekerjaan, organisasi – organisasi dan sebagainya. Komitmen merupakan aspek yang ada dalam ikatan sosial. Segala kegiatan yang dilakukan oleh seorang individu seperti sekolah, pekerjaan, kegiatan dalam organisasi akan mendatangkan manfaat bagi orang tersebut.<sup>133</sup> Komitmen juga diartikan sebagai suatu investasi seseorang dalam bermasyarakat antara lain dalam bentuk reputasi baik, pendidikan dan kemajuan dalam bidang wiraswasta.<sup>134</sup>

Komitmen berhubungan dengan sejauhmana seseorang mempertahankan kepentingan dalam sistem sosial dan ekonomi. Jika individu beresiko kehilangan banyak sehubungan dengan status, pekerjaan dan kedudukan dalam masyarakat, kecil kemungkinannya dia akan melanggar hukum. Orang dewasa misalnya, mempunyai lebih banyak komitmen semacam itu dibanding anak.<sup>135</sup>

---

<sup>131</sup> *Ibid*, hlm. 101

<sup>132</sup> *Ibid*

<sup>133</sup> *Ibid*

<sup>134</sup> Romli Atmasasmita, *Op.Cit.*, hlm. 46

<sup>135</sup> Frank E. Hagan, A.K. Anwar dan Triwibowo B.S (Editor), *Op.Cit.*, hlm. 238

### 3) *Involvement* (keterlibatan)

Keterlibatan berhubungan dengan keikutsertaan dalam aktivitas sosial dan rekreasi yang hanya menyisakan sangat sedikit waktu untuk membikin persoalan atau mengikat status seseorang pada kelompok – kelompok penting lain yang kehormatannya ingin dijunjung seseorang.<sup>136</sup>

*Involvement* merupakan aktivitas seseorang dalam sub sistem konvensional. Jika seseorang berperan aktif dalam organisasi maka kecil kemungkinannya untuk melakukan deviasi. Logika dari pengertian ini adalah bila seseorang aktif dalam berbagai kegiatan maka waktu dan tenaganya akan habis untuk kegiatan tersebut sehingga dia tidak akan sempat melakukan hal yang bertentangan dengan hukum. Dengan demikian segala aktivitas yang menimbulkan manfaat akan mencegah orang itu untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum.<sup>137</sup>

### 4) *Beliefs* (kepercayaan)

*Beliefs* merupakan aspek moral yang terdapat dalam ikatan sosial. *Beliefs* merupakan kepercayaan seseorang pada nilai – nilai moral yang ada. Kepercayaan seseorang kepada norma yang ada menimbulkan kepatuhan terhadap norma. Kepatuhan terhadap norma tersebut tentunya akan mengurangi hasrat untuk melanggar. Tetapi bila orang tidak mematuhi norma – norma maka lebih besar kemungkinan orang tersebut melakukan pelanggaran.<sup>138</sup> Kepercayaan dalam

---

<sup>136</sup> *Ibid*

<sup>137</sup> Hendrojono, *Op.Cit.*, hlm. 102

<sup>138</sup> *Ibid*, hlm. 103

norma – norma konvensional dalam sistem nilai dan hukum berfungsi sebagai pengikat dengan masyarakat.<sup>139</sup>

Travis Hirschi (1969), sebagai pelopor dari teori kontrol sosial ini, mengatakan bahwa perilaku kriminal merupakan kegagalan kelompok – kelompok sosial konvensional seperti keluarga, sekolah, kawan sebaya untuk mengikatkan atau terikat dengan individu. Artinya, argumentasi dari teori kontrol sosial adalah bahwa individu dilihat tidak sebagai orang yang secara intrinsik patuh pada hukum, namun menganut segi pandangan antitesis dimana orang harus belajar untuk tidak melakukan tindak pidana. Argumentasi ini didasarkan bahwa kita semua dilahirkan dengan kecenderungan alami untuk melanggar aturan hukum. Dalam hal ini, kontrol sosial memandang delinkuen sebagai konsekuensi logis dari kegagalan seseorang untuk mengembangkan larangan – larangan ke dalam terhadap perilaku melanggar hukum.<sup>140</sup>

Ditinjau dari akibatnya, permunculan teori kontrol sosial disebabkan oleh tiga macam perkembangan dalam kriminologi. Pertama, adanya reaksi terhadap orientasi *labeling* dan konflik yang kembali menyelidiki tingkah laku kriminal. Kriminologi konservatif (sebagaimana teori ini berpijak) kurang menyukai “kriminologi baru” atau “*new criminology*” dan hendak kembali pada subjek semula, yaitu penjahat (*criminal*). Kedua, munculnya studi tentang “*criminal justice*” dimana sebagai ilmu baru telah mempengaruhi kriminologi menjadi lebih pragmatis dan berorientasi pada sistem. Ketiga, teori kontrol sosial telah dikaitkan

---

<sup>139</sup> Frank E. Hagan, A.K. Anwar dan Triwibowo B.S (Editor), *Op.Cit.*, hlm. 238-239

<sup>140</sup> Yesmil Anwar Adang, *Op.Cit.*, hlm. 102

dengan suatu teknik penelitian baru, khususnya bagi tingkah laku anak, yakni *selfreport survey*.<sup>141</sup>

Albert J. Reiss membedakan dua macam kontrol, yaitu : *personal control* dan *social control*. *Personal control* ialah kemampuan seseorang untuk menahan diri untuk tidak mencapai kebutuhannya dengan cara melanggar norma – norma yang berlaku di masyarakat. Sedangkan *social control* atau kontrol eksternal ialah kemampuan kelompok sosial atau lembaga – lembaga masyarakat untuk melaksanakan norma – norma atau peraturan menjadi efektif. Reiss menjelaskan bahwa melemahnya *personal control* dan *social control* secara relatif dapat diperhitungkan sebagai penyebab terbesar terjadinya delinkuensi.<sup>142</sup>

#### **C.4.2. Teori asosiasi diferensial**

Salah satu teori umum paling berpengaruh tentang kriminalitas adalah yang pertama kali dikemukakan pada 1934 oleh Edwin Sutherland (1883-1950) dalam teorinya tentang asosiasi diferensial. Sederhananya, teori ini mengindikasikan bahwa individu menjadi condong pada kriminalitas karena akses kontak yang mendukung perilaku kriminal. Karena kontak – kontak inilah seseorang akan cenderung mempelajari dan menerima nilai – nilai dan sikap yang terlihat lebih mendukung kriminalitas.<sup>143</sup>

Teori Sutherland sangat dipengaruhi oleh teori kepribadian Charles Horton Cooley (1902), teori “diri terbalik” (*looking – glass self*). Cooley memandang kepribadian manusia sebagai sebuah “diri sosial”, diri yang dipelajari dalam proses sosialisasi dan interaksi dengan orang lain. Kepribadian sebagai produk

<sup>141</sup> *Ibid*, hlm. 102-103

<sup>142</sup> Romli Atmasasmita, *Op.Cit.*, hlm. 33

<sup>143</sup> Frank E. Hagan, A.K. Anwar dan Triwibowo B.S (Editor), *Op.Cit.*, hlm. 238

sosial adalah jumlah total internalisasi individu atas kesan – kesan yang dia terima dari evaluasi terhadap orang lain. Oleh karena itu, dalam penjelasan Sutherland tentang kriminalitas, kejahatan adalah fenomena yang dipelajari, disebarkan dalam cara sama seperti pelaku dan sikap konvensional yang diwariskan.<sup>144</sup>

Sutherland juga menjelaskan teorinya banyak dipengaruhi oleh WI. Thomas, sebagai anggota aliran Chicago dari aliran “*symbolic interactionism*” dari Chicago mead. Park dan Burgess, serta aliran ekologi yang banyak dikembangkan oleh Shaw dan McKay serta hubungannya dengan Thorsten Sellin telah memberikan sumbangan yang sangat berguna bagi Sutherland dalam mengembangkan teorinya ini.<sup>145</sup>

Dari pengaruh – pengaruh teori tersebut, sehingga dapat disimpulkan bahwa munculnya teori asosiasi diferensial didasarkan pada :<sup>146</sup>

- 1) Bahwa setiap orang akan menerima dan mengakui pola – pola perilaku yang dapat dilaksanakan.
- 2) Kegagalan untuk mengikuti pola tingkah laku dapat menimbulkan inkonsistensi dan ketidak harmonisan.
- 3) Konflik budaya (*conflict of culture*) merupakan prinsip dasar dalam menjelaskan kejahatan.

Dalam bukunya *Principle of Criminology* Edwin H. Sutherland mengenalkan teori asosiasi diferensial dengan dua versi. Versi pertama, Sutherland mendefinisikan asosiasi diferensial adalah sebagai “*the contents of patters presented in association would differ from individual to individual*”. Hal

<sup>144</sup> *Ibid*

<sup>145</sup> Yesmil Anwar Adang, *Op.Cit.*, hlm. 75

<sup>146</sup> *Ibid*

ini tidaklah berarti bahwa hanya kelompok pergaulan dengan penjahat akan menyebabkan perilaku kriminal, akan tetapi yang terpenting adalah isi dari proses komunikasi dengan orang lain. Jelas disini perilaku jahat itu karena adanya komunikasi, yang tentunya komunikasi ini dilakukan dengan orang jahat pula.<sup>147</sup>

Versi kedua dari teori asosiasi diferensial Sutherland menekankan Sembilan proposisi – proposisi sebagai berikut :<sup>148</sup>

- 1) Perilaku kriminal itu dipelajari.
- 2) Perilaku kriminal dipelajari dalam interaksi dengan orang lain dalam suatu proses komunikasi.
- 3) Bagian pokok pembelajaran perilaku kriminal berlangsung dalam kelompok – kelompok akrab.
- 4) Ketika perilaku kriminal dipelajari, pembelajaran meliputi : (a) teknik – teknik melakukan kejahatan, yang kadang – kadang sangat sederhana, dan (b) arah tertentu motif, dorongan, rasionalisasi dan sikap.
- 5) Arah tentang motif dan dorongan dipelajari dari definisi tentang ketentuan pidana yang menguntungkan dan yang tidak.
- 6) Seseorang menjadi delikuen karena ekses definisi tentang ketentuan pidana yang menguntungkan dan yang tidak.
- 7) Asosiasi diferensial dapat bervariasi dalam hal frekuensi, durasi, prioritas dan intensitas.

---

<sup>147</sup> *Ibid*, hlm. 75-76

<sup>148</sup> Frank E. Hagan, A.K. Anwar dan Triwibowo B.S (Editor), *Op.Cit.*, hlm. 228



- 8) Proses pembelajaran perilaku kriminal melalui asosiasi dengan pola – pola kriminal dan anti kriminal melibatkan semua mekanisme yang berlaku dalam pembelajaran lain.
- 9) Walaupun perilaku kriminal merupakan penjelasan tentang kebutuhan dan nilai – nilai umum, perilaku ini tidak dijelaskan oleh kebutuhan dan nilai – nilai umum tersebut karena perilaku non kriminal adalah pengungkapan kebutuhan dan nilai – nilai yang sama.

Dari apa yang dipaparkan tersebut diatas dapat dikatakan bahwa menurut teori asosiasi diferensial, tingkah laku jahat dipelajari dalam kelompok melalui interaksi dan komunikasi. Yang dipelajari dalam kelompok – kelompok tersebut adalah teknik untuk melakukan kejahatan dan alasan (nilai, motif) yang mendukung perbuatan jahat tersebut.<sup>149</sup>

Adapun kelebihan dari teori asosiasi diferensial bertumpu pada aspek – aspek :<sup>150</sup>

- 1) Teori ini relatif mampu untuk menjelaskan sebab – sebab timbulnya kejahatan akibat penyakit sosial;
- 2) Teori ini mampu menjelaskan bagaimana seseorang karena adanya atau melalui proses belajar menjadi jahat;
- 3) Ternyata teori ini berlandaskan kepada fakta dan bersifat rasional

Sedangkan kelemahan mendasar teori ini terletak pada :<sup>151</sup>

- 1) Bahwa tidak setiap orang berhubungan dengan kejahatan akan meniru atau memilih pola – pola kriminal. Aspek ini terbukti untuk beberapa golongan

<sup>149</sup> Hendrojono, *Op.Cit.*, hlm. 81

<sup>150</sup> Lilik Mulyadi dalam Yesmil Anwar Adang, *Op.Cit.*, hlm. 77

<sup>151</sup> *Ibid*, hlm. 78

orang seperti petugas polisi, petugas pemasyarakatan / penjara atau kriminolog yang telah berhubungan dengan tingkah laku kriminal secara ekstensif, nyatanya tidak menjadi jahat.

- 2) Bahwa teori ini membahas, menjelaskan dan tidak peduli pada karakter orang – orang yang terlibat dalam proses belajar tersebut.
- 3) Bahwa teori ini tidak mampu menjelaskan mengapa seseorang suka melanggar dari pada menaati undang – undang dan belum mampu menjelaskan kuasa kejahatan yang lahir karena spontanitas.
  - 4) Bahwa apabila ditinjau dari aspek operasionalnya, ternyata teori ini agak sulit diteliti, bukan hanya karena teoritik tetapi juga harus menentukan intensitas, durasi, frekuensi dan prioritasnya.

#### **D. Tindak Pidana Penganiayaan dalam Perspektif Hukum Pidana Islam**

Hukum pidana islam dibahas dalam fiqih Islam dengan istilah *Al - Jinaayaat*. Kata *jinaayaat* adalah bentuk jamak dari kata *jinaayah*, yang berarti perbuatan dosa, kejahatan atau pelanggaran. Kitab *Al – Jinaayaat* dalam Fiqih Islam membicarakan macam – macam perbuatan pidana (jarimah) dan hukumnya. *Al – Mawardi* dalam kitabnya *Al – Ahkam As – Sulthaaniyah* mendefinisikan jarimah sebagai berikut “*Jarimah adalah larangan – larangan syara’ yang diancam Allah dengan hukuman had atau ta’zir*”.<sup>152</sup>

---

<sup>152</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Ikhtisar Fiqih Jinayah (Hukum Pidana Islam) edisi revisi*, Ull Press Yogyakarta, Yogyakarta, 2001, hlm. 1

Hukuman had adalah hukuman yang telah dipastikan ketentuannya dalam nash Al – Qur’an atau Sunnah Rasul.. hukuman ta’zir adalah hukuman yang tidak dipastikan ketentuannya dalam nash Al – Qur’an atau Sunnah Rasul. Hukuman ta’zir menjadi wewenang penguasa untuk menentukannya.<sup>153</sup>

Di dalam *Jarimah / Jinayah* terdapat empat macam Jarimah, ditinjau dari berat ringannya hukuman yang diancamkan, yaitu :<sup>154</sup>

- a. *Jarimah Qishash*, yaitu Jarimah yang diancam dengan hukuman qishash. Qishash adalah hukuman yang sama dengan jarimah yang dilakukan. Yang termasuk jarimah ini ialah pembunuhan dengan sengaja dan penganiayaan dengan sengaja yang mengakibatkan terpotong atau terlukanya anggota badan..
- b. *Jarimah diyat*, yaitu jarimah yang diancam dengan hukuman diyat. Diyat adalah hukuman ganti rugi atas penderitaan yang dialami si korban atau keluarganya. Yang termasuk jarimah ini ialah pembunuhan tak sengaja dan penganiayaan tak sengaja yang mengakibatkan terpotong atau terlukanya anggota badan.
- c. *Jarimah hudud*, yaitu jarimah yang diancam dengan hukuman had. Had adalah hukuman yang telah ditentukan dalam nash Al – Qur’an atau Sunnah Rasul, telah pasti macamnya dan menjadi hak Allah, tidak dapat di ganti dengan macam hukuman lain atau dibatalkan sama sekali oleh manusia. Yang termasuk jarimah ini ialah pencurian,

---

<sup>153</sup> *Ibid*, hlm. 1-2

<sup>154</sup> *Ibid*, hlm. 7

perampokan, pemberontakan, zina, menuduh zina, minum-minuman keras dan riddah.

- d. *Jarimah ta'zir*, yaitu jarimah yang diancam dengan hukuman ta'zir. Jarimah ta'zir ada macamnya disebutkan dalam nash, tetapi macam hukumannya diserahkan kepada penguasa untuk menentukannya da nada yang baik macam jarimah maupun anacaman hukumannya diserahkan sepenuhnya kepada penguasa.

Mengenai hal penganiayaan atau pelukaan selain jiwa, masuk dalam kategori jarimah qishsh.

#### 1. Jarimah qishsh

Jarimah qishsh adalah jarimah yang diancam dengan pidana qishsh, pidana yang sama dengan macam perbuatan pidana yang dilakukan. Yang termasuk jarimah qishsh adalah pembunuhan dan penganiayaan dengan sengaja. Pembunuhan dengan sengaja dikenai dengan pidana mati dan penganiayaan dengan sengaja yang mengakibatkan terpotong atau terlukanya anggota badan dijatuhi pidana yang sama, dipotong atau dilukai anggota badan pada pelakunya.<sup>155</sup>

Jarimah merusak atau melukai anggota badan diatur dalam Al – Qur'an surat Al – Maidah : 45. Ayat tersebut memberitakan syari'at yang pernah ditetapkan bagi kaum yahudi dalam kitab Taurat. Isi ketentuan tersebut adalah : “Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa dibalas dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan

<sup>155</sup> *Ibid*, hlm. 11

hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi dan luka – luka ada kisasnya. Barang siapa yang melepaskan hak kisasnya, maka itu menjadi penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang – orang zalim”. Pidana kisas dalam perusakan atau pelukaan anggota badan dilakukan jika terdapat persamaan kualitas dua anggota badan, yang dirusakkan dengan yang merusakkan. Dengan demikian seandainya seorang yang matanya sehat merusakkan mata orang lain yang cacat, si pelaku tidak dapat di jatuhi hukumn kisas, tetapi dijatuhi hukuman diyat.<sup>156</sup>

Dalam jarimah penganiayaan ini penderita dapat juga melepaskan haknya menuntut hukuman kisas dan minta diganti dengan hukuman diyat. Diyat penganiayaan besar kecilnya disesuaikan dengan kerugian yang dialami penderita. Para fuqaha’ membagi anggota badan menjadi tiga golongan : *pertama*, anggota badan yang berpasangan seperti mata, tangan, kaki, telinga, dua buah dada dan pelir; *kedua*, anggota badan yang berbilang banyak seperti jari – jari tangan dan kaki. Merusakkan anggota badan yang berpasangan jika keduanya yang dirusakkan dikenai diyat penuh. Jika hanya dirusakkan salah satu, dikenai hukuman setengah diyat. Merusakkan anggota badan yang terbilang banyak, hukumannya akan ditentukan dengan berapa banyak anggota yang dirusakkan. Jika anggota badan masih utuh, tetapi yang dirusakkan adalah manfaat atau daya gunanya misalnya menghilangkan potensi akal, merusak kemampuan mata untuk melihat,

---

<sup>156</sup> *Ibid*, hlm 24-25

merusak kemampuan telinga untuk mendengar, maka masing – masing dikenai hukuman diyat penuh. Merusakkan anggota badan yang berbilang banyak, hukumannya akan ditentukan dengan berapa banyak anggota yang dirusakkan.<sup>157</sup>

Penganiayaan yang mengakibatkan luka – luka pada anggota badan, jika penderita tidak menuntut kisas, lebih mengutamakan menuntut diyat. Maka besar kecilnya diyat yang harus dibayarkan oleh pelaku bergantung kepada pertimbangan hakim sesuai dengan kepantasannya.<sup>158</sup>

## 2. Jarimah Ta'zir yang berkaitan dengan pelukaan

Menurut Imam Malik, boleh digabungkan antara ta'zir dengan qishash dalam jarimah pelukaan, dengan alasan bahwa qishash itu suatu imbalan hak adami, sedangkan ta'zir adalah sanksi yang bersifat mendidik dan memberi pelajaran dan berkaitan dengan hak jamaah. Selain itu, ia berpendapat bahwa ta'zir dapat dikenakan terhadap jarimah pelukaan yang qishash nya dapat dihapuskan atau tidak dapat dilaksanakan karena suatu sebab hukum. Jarimah yang diancam hukuman ta'zir itu adalah jarimah ta'zir. Menurut mazhab Imam Syafi'i dan Hambali boleh dilaksanakan terhadap residivis. Bahkan mereka diperbolehkan menyatukan sanksi ta'zir terhadap sanksi had bagi residivis karena dengan mengulangi perbuatan jarimah menunjukkan bahwa hukuman yang telah diberikan kepadanya tidak menjadikannya jera. Oleh karena itu sanksinya harus ditambah. Ta'zir juga dapat dikenakan

---

<sup>157</sup> *Ibid*, hlm. 26

<sup>158</sup> *Ibid*, hlm. 27

terhadap jarimah pelukaan apabila qishash nya dimaafkan atau tidak dilaksanakan karena suatu sebab yang dibenarkan syara'.

Apabila sanksi ta'zir dapat pula diberikan kepada pelaku pelukaan selain qishash, karena qishash merupakan sanksi yang diancam kepada perbuatan yang berkaitan dengan hak perorangan dan hak masyarakat. Maka kejahatan yang berkaitan dengan hak jamaah dijatuhi sanksi ta'zir. Percobaan pelukaan pun merupakan jarimah ta'zir yang diancam dengan sanksi ta'zir. Sebagian besar ulama berpendapat bahwa pelukaan dengan tangan kosong atau cambuk itu diancam dengan sanksi ta'zir, sekalipun menurut Ibn Al- Qayyim dan sebagian Hanabilah pelaku pelukaan terakhir diancam dengan sanksi qishash.<sup>159</sup>

#### **D.1. Hakikat Anak**

Menurut kamus bahasa Indonesia disebutkan bahwa, “Anak adalah manusia yang masih kecil” atau “Anak-anak yang masih kecil (belum dewasa)”.<sup>160</sup> Pengertian anak dari berbagai cabang ilmu akan berbeda-beda secara fungsi, makna dan tujuan. Pengertian anak dalam Islam diasosiasikan sebagai makhluk ciptaan Allah SWT yang arif dan berkedudukan mulia yang keberadaannya melalui proses penciptaan yang berdimensi pada kewenangan kehendak Allah SWT.<sup>161</sup> Secara rasional, seorang anak terbentuk dari unsur gaib yang transcendental dari proses ratifikasi sains (ilmu pengetahuan) dengan unsur-unsur

<sup>159</sup> Djazuli, *Fiqh Jinayah*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1966, hlm. 174

<sup>160</sup> Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Pembinaan dan Perkembangan Bahasa, Balai Pustaka, Jakarta, 1998, hlm.31

<sup>161</sup> Imam Jauhari, *Advokasi Hak-hak Anak ditinjau dari Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan*, Pustaka Bangsa, Medan, 2008, hlm. 46

ilmiah yang diambil dari nilai-nilai material alam semesta dan nilai-nilai spiritual yang diambil dari proses keyakinan (tauhid islam).<sup>162</sup>

Penjelasan status anak dalam agama Islam ditegaskan dalam Al – Qur’an Surat Al – Isra ayat 70, yang berbunyi :

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴿٧٠﴾

Artinya :

*“Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam. Kami angkut mereka didarat dan dilautan, kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan”.*

Ayat diatas menunjukkan bahwa Al – Qur’an atau akidah islam meletakkan kedudukan anak sebagai suatu makhluk yang mulia, diberikan rezeki yang baik – baik dan memiliki nilai plus semua diperoleh melalui kehendak sang Pencipta Allah SWT.

Menurut ajaran Islam anak adalah amanah Allah SWT dan tidak bisa dianggap sebagai harta benda yang bisa diperlakukan sekehendak hati oleh orang tuanya. Sebagai amanah anak harus dijaga sebaik mungkin oleh orang tua yang mengasuhnya. Anak adalah manusia yang memiliki nilai kemanusiaan yang tidak bisa dihilangkan dengan alasan apapun.

<sup>162</sup> *Ibid*



## D.2. Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam perspektif islam

Anak - anak adalah golongan yang tidak tidak dikenai pidana atas perbuatannya. Jika anak – anak melakukan jarimah maka perbuatannya dimaafkan. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW :

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ، عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ  
وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَ عَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ  
رواه أبو داود وغيره وهو صحيح

Artinya :

*“Pena diangkat dari tiga orang, dari anak kecil hingga bermimpi (baligh), dari orang tidur hingga bangun, dan dari orang gila hingga ia normal kembali”.*

Menurut syariat Islam, pertanggungjawaban pidana itu didasarkan atas dua perkara, kekuatan berfikir dan kebebasan memilih (*irodah* dan *ikhtiyar*). Oleh karena itu kedudukan anak berbeda – beda menurut umurnya. Para ulama telah melakukan penelitian yang hasilnya membedakan kategori anak menjadi tiga masa, yaitu :

### a. Masa tidak adanya kemampuan berfikir (0-7 tahun)

Pada masa tersebut seorang anak dianggap tidak memiliki kemampuan berfikir atau disebut “anak belum *tamyiz*” walaupun pada kenyataannya kemampuan berfikir tidak dapat ditentukan berdasarkan usia seseorang. Tapi batas usia tersebut digunakan berdasarkan keadaan yang banyak

terjadi pada anak-anak agar memudahkan untuk menentukan apakah orang tersebut sudah dapat berfikir atau belum.<sup>163</sup> Kepada anak yang belum *tamyiz* tidak dikenakan hukuman jika ia melakukan jarimah, akan tetapi orang tua anak dibebankan atas harta milik pribadi yakni memberikan ganti kerugian yang diderita harta milik orang lain.<sup>164</sup>

b. Masa mampu berfikir lemah

Masa usia 7 (tujuh) tahun sampai mencapai kedewasaan (*baligh*). Kebanyakan ulama berpendapat bahwa anak sudah mencapai *baligh* kalau ia telah berusia 15 (lima belas) tahun, bahkan menurut riwayat lain beliau membatasi sampai 19 (sembilan belas) tahun.<sup>165</sup> Jika seorang anak telah mencapai usia tersebut maka ia dianggap dewasa, meskipun boleh jadi belum dewasa dalam arti yang sebenarnya.<sup>166</sup> Pada masa tersebut seorang anak tidak dikenakan pertanggungjawaban pidana atas jarimah yang dilakukannya tetapi dijatuhi pengajaran. Pengajaran ini walaupun berbentuk hukuman juga akan tetapi hal tersebut merupakan hukuman pengajaran. Petanggungjawaban perdata tetap dikenakan walaupun ia bebas dari pertanggungjawaban pidana.<sup>167</sup>

c. Masa berfikir penuh

Sejak seorang anak telah mencapai usia cakap bertindak atau sesudah ia mencapai usia 15 (lima belas) tahun, atau 18 (delapan belas) tahun, atau

<sup>163</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Cetakan Ketiga, Bulan Bintang, Jakarta, 1986, hal. 369

<sup>164</sup> Marsum, *Jinayat (Hukum – Pidana Islam)*, Penerbit Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1988, hal. 179

<sup>165</sup> *Ibid*

<sup>166</sup> Ahmad Hanafi, *Op. Cit*, hal. 370

<sup>167</sup> *Ibid*

19 (Sembilan belas) tahun menurut perbedaan pendapat dikalangan para ulama. Pada masa ini kalau si anak melakukan jarimah ia dikenakan pertanggungjawaban pidana atau dengan kata lain proses peradilan pidana dapat diterapkan padanya.<sup>168</sup>



---

<sup>168</sup> Marsun, *Op.Cit*, hal. 179